

DRAFT LAPORAN

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

TENTANG KERJA SAMA DAERAH

Disiapkan oleh:

Yomi Octiva Saputra, S.H., M.H.

Tim Konsultan

PEMERINTAH KOTA JAMBI

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Daerah dengan: 1) Daerah lain baik dalam kategori kerja sama wajib dan kerja sama sukarela; 2) pihak ketiga; dan/atau 3) lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintahan Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum, sesuai kewenangannya.

Guna mengoptimalkan dan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi, perlu dibentuk produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kerja Sama Daerah. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan ideal, maka perlu dilakukan kajian akademis. Kajian ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan kajian yang mendalam secara yuridis terhadap Pentingnya pengaturan Kerja Sama Daerah dalam sebuah Peraturan Daerah di Kota Jambi.

Atas selesainya naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Kota Jambi, November 2019

Yomi Octiva Saputra, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi

B A B I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Kegunaan	8
E. Metode Penelitian	8

B A B II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis	12
B. Kajian terhadap Asas yang terkait dengan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	58
C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	61
D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	88

B A B III EVALUASI DAN ANALISIS

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	90
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	90
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	93
D. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah ..	98
E. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Daerah	106
F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah	108

B A B IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis	113
B. Landasan Sosiologis	114
C. Landasan Yuridis	114

**B A B V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

A.	Jangkauan dan Arah Pengaturan	117
B.	Ketentuan Umum	117
C.	Materi Muatan yang Akan Diatur	119
D.	Ketentuan Sanksi	149
E.	Ketentuan Peralihan	149
F.	Ketentuan Penutup	150
G.	Rancangan Penjelasan	150

B A B VI PENUTUP

A.	Kesimpulan	151
B.	Saran-saran	151

DAFTAR PUSTAKA	152
-----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara pasti memiliki tujuan untuk berdiri. Tujuan Negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat kelengkapan Negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk Pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah membawa implikasi pada pergeseran format hubungan antar pemerintah. Istilah otonomi daerah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *regional autonomy* yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan. Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang dilakukan oleh suatu daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki beberapa kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam konteks hubungan antar pemerintah daerah, saat ini posisi satu pemerintah daerah bersifat otonom dari pemerintah daerah yang lainnya. Dengan demikian, posisi pemerintah daerah lebih otonom dari pemerintah pusat dan posisi antar pemerintah daerah adalah setara satu dengan yang lainnya. Melalui kebijakan otonomi daerah, Pemerintah daerah diberikan keleluasan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik sesama Pemerintah ataupun dengan swasta baik di dalam maupun di luar negeri, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan sinergitas. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki Daerah.

Di samping itu, untuk terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu upaya peningkatan peran daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi

dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Daerah dengan:

- a. Daerah lain baik dalam kategori kerja sama wajib dan kerja sama sukarela;
- b. Pihak ketiga; dan/atau
- c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Patterson (2008) dalam Warsono (2009) mendefinisikan kerjasama antar daerah (intergovernmental cooperation) adalah *"an arrangement two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem"*. Dari definisi tersebut tercermin adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Menurut Pratikno, et.al, dalam buku Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah, dengan melakukan kerjasama antar daerah, maka ada banyak manfaat yang bisa diperoleh seperti:

1. Manajemen konflik antar daerah, dimana kerjasama antar daerah dapat menjadi forum interaksi dan dialog antar aktor utama daerah;
2. Efisiensi dan ptandarisasi pelayanan, dimana kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerahdaerah untuk membangun aksi bersama;
3. Pengembangan ekonomi, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di satu wilayah;
4. Pengelolaan lingkungan, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama.

Dalam sebuah kerjasama, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya unsur dua pihak atau lebih, adanya interaksi dan adanya tujuan bersama. Ketiga unsur dalam kerjasama tersebut harus ada dalam sebuah bentuk kerjasama pada suatu obyek. Adanya unsur dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan kepentingan yang saling mempengaruhi sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Interaksi yang tidak bertujuan untuk pemenuhan kepentingan masing-masing pihak tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kerjasama. Sehingga sebuah interaksi dari beberapa pihak yang dilakukan harus ada keseimbangan (*equity*), artinya kalau interaksi hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu atau sebagian pihak dan ada pihak yang dirugikan dalam interaksi tersebut maka hubungan yang terjadi tidak masuk dalam kriteria kerjasama. Kerjasama menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi seimbang, selaras, dan serasi, karena interaksi yang terjadi bertujuan demi pemenuhan kepentingan bersama tanpa ada yang dirugikan.

Menurut Azhari, Idham Ibtu et.al (ed.) dalam “*Good Governance dan Otonomi Daerah Menyongsong AFTA Tahun 2003*”, daerah mendapatkan manfaat dari kerja sama antar daerah, yaitu:

1. *Sharing of Experiences*, dengan kerjasama, maka daerah akan dapat berbagi pengalaman dengan daerah lain sehingga suatu daerah tidak perlu mengalami apa yang mungkin menjadi kesalahan yang pernah dilakukan oleh daerah lain;
2. *Sharing of Benefits*, dengan kerjasama, maka daerah dapat saling berbagi keuntungan;
3. *Sharing of Burders*, dengan kerjasama, maka daerah dapat bersama-sama menanggung biaya secara proposional dan tidak ada daerah yang terbebani.

Kota Jambi merupakan pusat dari Pemerintahan Provinsi Jambi yang menjadi sentra pembangunan, sentra industri dan sentra manufaktur terbesar di Provinsi Jambi. Akibat dari pembangunan tersebut jumlah penduduk di Kota Jambi semakin bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Jambi sekitar 735.000 Jiwa. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi harus menyiapkan infrastruktur, regulasi maupun pelayanan kepada masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman dan mudah diakses oleh masyarakat Kota Jambi. Dalam pelaksanaan pembangunannya, Pemerintah Kota Jambi memiliki keterbatasan baik dari aspek ketersediaan lahan, kemampuan keuangan, manajemen maupun teknologi. Oleh karena itu, demi kelancaran pelaksanaan pembangunan, dibutuhkan dukungan dari berbagai

pihak/*stakeholder* pembangunan (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan komunitas) untuk bersama-sama dalam satu kolaborasi secara sinergis dalam rangka peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Jambi.

Kerjasama daerah juga sejalan dengan prinsip *good governance* karena menghubungkan masyarakat, pemerintah dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan. Secara normatif kerja sama daerah diatur di berbagai ketentuan seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah. Namun dalam tataran produk hukum daerah hingga saat ini di Kota Jambi terkait dengan kerja sama daerah belum memiliki Peraturan Daerah.

Selanjutnya guna terwujudnya produk hukum daerah dalam rangka menjabarkan ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah guna memberikan landasan hukum bagi pihak-pihak terkait dalam Kerja Sama Daerah di Daerah.

Disamping itu, untuk menjamin bahwa peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah dan untuk menjamin bahwa peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka disusunlah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Jambi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Jambi melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah memprakarsai pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah. Dalam rangka mewujudkan sebuah Peraturan

Daerah yang ideal, maka perlu dilakukan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah sebagai amanat UU No. 22 tahun 1999 merupakan momentum yang tepat untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan semangat penghormatan terhadap keberagaman dan konteks lokal. Hal ini menjadi sangat visibel karena sesuai dengan TAP nomor III/MPR/2000 dan UU No. 10 tahun 2004, Perda (Peraturan Daerah) diakui sebagai bagian dari hukum positif dan mempunyai tata urutan “resmi” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Daerah ini merupakan bentuk kebijakan publik yang dibentuk sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan ketentuan di atas, Pasal 136 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah memberikan ruang lingkup materi muatan Peraturan

daerah sebagai penjabaran peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Ayat 4). Dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang mengakibatkan terganggunya kerukunan warga, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketertiban/ ketentraman masyarakat serta kebijakan/Peraturan Daerah yang bersifat diskriminatif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam pembentukan perda, maka kita harus memperhatikan semangat dan konstruksi yang ada dalam UUD 1945 dan penjabarannya dalam berbagai peraturan perundangan. Konstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam UUD 1945 di dalam Bab VI yang terdiri dari Pasal 18, 18A dan 18B. Pengaturan dalam pasal-pasal tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan yang meliputi susunan pemerintahan, pengakuan terhadap keanekaragaman dan keistimewaan daerah, dan kerangka sistem otonomi. Berdasarkan konstruksi dalam UUD 1945 tersebut, maka untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota merupakan pemerintah daerah yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan pada asas otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dari konstruksi yang terdapat dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 maka hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lebih diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat. Sebagai penjabaran Pasal 18, 18A dan 18B, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggariskan bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat; menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah.

Didalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaan naskah akademik memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena naskah akademik harus disertakan dalam proses penyusunan suatu rancangan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang urgen untuk dikaji adalah:

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah memiliki kelayakan secara akademik?
2. Apa saja pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah yang komprehensif, dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, yang pada gilirannya dapat diberlakukan secara efektif dan efisien serta diterima masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga

peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.

- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.

2. Manfaat

Manfaat dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Kota Jambi berdasarkan prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah.

D. Kegunaan

Kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

E. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kerja Sama Daerah;
- b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Raperda sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- d. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Kerja Sama Daerah di Kota Jambi.
- e. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah di Kota Jambi.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; dan

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah dan sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan Kerja Sama Daerah di Kota Jambi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terkait dengan problematika penelitian ini, maka data primer diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan Kerja Sama Daerah di Kota Jambi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan,

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

c. Diskusi Kelompok Terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepakatan di antara stakeholder yang ada.

d. Konsultasi Publik (*Public Hearing*)

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. Sajian Data (*Data Display*) adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclusion Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Kerja Sama Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat.

Beberapa ahli berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran tersebut antara lain: *Pemikiran pertama*, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. *Pemikiran kedua*, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah

tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa dalam otonomi daerah tidak boleh melebihi batas-batas yang telah ditentukan negara sebagai aturan nasional yaitu, urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, agama). Syamsuddin Haris dalam bukunya yang berjudul *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, menjelaskan bahwa akses daerah ke dalam pemerintahan nasional ini bisa dibangun melalui pengembangan lembaga-lembaga supra-struktur politik, seperti pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun pula infrastruktur politik. Selain partai politik (*political party*) yang juga menjadi jalur penting antara pusat dan daerah, institusi lain yang bisa dikembangkan adalah kelompok kepentingan (*interest group*) daerah-daerah.

Kerjasama antara daerah merupakan salah satu pilar penting dalam hal ini. Sebagai sebuah bentuk kelompok kepentingan, kerjasama antar daerah ini bisa menjadi wadah bagi anggotanya untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam menghadapi pihak lain, terutama pemerintah pusat/pemerintahan tingkat di atasnya, serta pelaku swasta, dalam dan luar negeri. Walaupun Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah telah menjamin jenis-jenis kewenangan yang dimiliki oleh daerah

otonom, namun setiap kebijakan pemerintah pusat akan mempengaruhi nasib daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Selanjutnya menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dalam Pasal 2 menyatakan bahwa pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah adalah Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Pihak ketiga. Sedangkan objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pamudji dalam *“Kerjasama Antar Daerah dalam rangka Pembinaan Wilayah ; Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara”*, Kerja sama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerja sama. Kerja sama juga dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan dua pihak atau lebih yang mempunyai tujuan bersama, yang berjanji untuk melakukan sesuatu bersama-sama.

Dari kedua definisi yang telah dikemukakan, maka dapat dapat disimpulkan bahwa Kerja Sama Daerah adalah suatu tindakan, kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama-sama oleh dua atau lebih daerah otonom, yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

2. Urusan Pemerintahan menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang rincian pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam PP No. 38 Tahun 2007, dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat dalam lampirannya.

Pembagian urusan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip:

- a. Akuntabilitas, bahwa penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan;
- b. Efisiensi, bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
- c. Eksternalitas, bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan; dan
- d. Strategi Nasional, bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan

konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2) yang meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;

- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Selanjutnya Pasal 12 ayat (3) menjelaskan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya rincian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing bidang sebagaimana tersebut terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Urgensi Kerja Sama Antar Daerah

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan dua pihak atau lebih yang mempunyai tujuan bersama, yang berjanji untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Kerja sama daerah merupakan usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Sementara itu, kerjasama antar pemerintahan didefinisikan sebagai suatu susunan antara dua pemerintah atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan

bersama, penyediaan suatu pelayanan atau memecahkan masalah satu sama lain secara bersama.

Yeremias T. Keban mengemukakan sejumlah alasan perlu dilakukannya kerja sama antar pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat membentuk kekuatan yang lebih besar.
Dengan kerjasama antar pemerintah daerah, kekuatan dari masing-masing daerah yang bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya daripada kalau ditangani sendiri-sendiri.
- b. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi.
Dengan kerjasama, masing-masing daerah akan mentransfer kepandaian, ketrampilan, dan informasi. Setiap daerah akan berusaha memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar bersama.
- c. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat lebih berdaya.
Dengan kerjasama, masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Bilasatu daerah secara sendiri memperjuangkan kepentingannya, ia mungkin kurang diperhatikan, tetapi bila ia masuk menjadi anggota suatu forum kerjasama daerah, maka suaranya akan lebih diperhatikan.
- d. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat memperkecil atau mencegah konflik.
Dengankerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut.
- e. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan.
Masing-masing daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam melakukan hubungan kerjasama. Masing-masing daerah yang terlibat kerjasama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan.
- f. Masing-masing pihak yang bekerjasama akan memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Dengan kerjasama tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubunganyang saling menguntungkan secara berkelanjutan.

g. Kerjasama ini dapat menghilangkan ego daerah.

Melalui kerjasama tersebut, kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.

4. Prinsip-Prinsip Kerja Sama

Beberapa prinsip yang ada dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antar pemerintah daerah yaitu:

- 1) Kerjasama tersebut harus dibangun untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih luas;
- 2) Keterikatan yang dijalin dalam kerjasama tersebut harus didasarkan atas saling membutuhkan;
- 3) Keberadaan kerjasama tersebut harus saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat;
- 4) Harus ada keterikatan masing-masing pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati;
- 5) Harus tertib dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana telah diputuskan;
- 6) Kerjasama tidak boleh bersifat politis dan bernuansa KKN.

Selain prinsip umum di atas, beberapa prinsip khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kerjasama antar Pemerintah Daerah yaitu:

a. Transparansi.

Pemerintahan Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerjasama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama tersebut, tanpa ditutup-tutupi.

b. Akuntabilitas.

Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerjasama harus bersedia untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerjasama, termasuk kepada DPRD sebagai wakil rakyat, atau kepada para pengguna pelayanan publik.

c. Partisipatif.

Dalam lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah, prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.

d. Efisiensi.

Dalam melaksanakan kerjasama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.

e. Efektivitas.

Dalam melaksanakan kerjasama antar Pemerintah Daerah ini harus dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan hasil yang nyata diperoleh.

f. Konsensus.

Dalam melaksanakan kerjasama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Atau dengan kata lain, keputusan yang sepihak tidak dapat diterima dalam kerjasamatersebut.

g. Saling menguntungkan dan memajukan.

Dalam kerjasama antar Pemerintah Daerah harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerjasama.

Kerjasama harus dibangun diatas rasa saling percaya, saling menghargai, saling memahami dan manfaat yang dapat diambil kedua belah pihak. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ditetapkan sejumlah prinsip kerja sama daerah sebagai pegangan sebagai berikut:

- 1) efisiensi;
- 2) efektivitas;
- 3) sinergi;
- 4) saling menguntungkan;

- 5) kesepakatan bersama;
- 6) itikad baik;
- 7) mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8) persamaan kedudukan;
- 9) transparansi;
- 10) keadilan; dan
- 11) kepastian hukum

5. Bentuk-Bentuk Kerja Sama

Menurut Lembaga Administrasi Negara RI (2004) kerjasama terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. *Consortia*, yaitu pengaturan kerjasama dalam *sharing* sumberdaya, karena lebih mahal bila ditanggung sendiri-sendiri;
- b. *Joint Purchasing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- c. *Equipment Sharing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam *sharing* peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
- d. *Cooperative Construction*, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan,
- e. *Joint Services*, yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik, seperti pusat pelayanan satu atap yang dimiliki bersama, dimana setiap pihak mengirim aparatnya untuk bekerja dalam pusat pelayanan tersebut.
- f. *Contract Services*, yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengontrak pihak yang lain untuk memberikan pelayanan tertentu, misalnya pelayanan air minum, persampahan, dan sebagainya.
- g. Pengaturan lainnya, pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), fasilitas pergudangan, dan sebagainya.

Khusus dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah atau program kewilayahan sebenarnya kerja sama antar daerah sudah relatif meluas dilakukan.

6. Pengembangan Model Kerja Sama Daerah.

Kerjasama daerah dalam kerangka *intergovernmental network* juga sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah bersama dan pertukaran informasi antar daerah, mengidentifikasi dan pertukaran teknologi atau sumberdaya yang ada di masing-masing daerah, peningkatan kapasitas daerah, pembuatan strategi atau program bersama antar daerah, dan bahkan bagi pembuatan kebijakan bersama. Selain itu, kerjasama daerah seperti ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* karena menghubungkan masyarakat, pemerintah dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan.

Guna terwujudnya maksud dan tujuan kerjasama daerah perlu ada pengembangan basis kerjasama daerah. Beberapa basis bagi pengembangan kerjasama antar daerah adalah:

- a. Basis ketetangaan secara geografis, karena daerah yang secara geografis bertetangga, cenderung mempunyai potensi konflik tinggi sekaligus memiliki potensi kepentingan bersama yang tinggi pula. Dengan demikian, kedekatan secara geografis daerah dapat menjadi basis kerjasama.
- b. Basis kesetaraan potensi, karena daerah-daerah ternyata memiliki potensi sama, seperti pariwisata, potensi laut dan sebagainya, juga mungkin mempunyai permasalahan yang hampir sama dan cenderung berkompetisi secara ketat. Dengan membangun kerjasama, daerah dapat melakukan negosiasi secara kuat menghadapi aktor lain, baik dari pemerintah pusat, maupun aktor swasta.
- c. Basis kesetaraan permasalahan, karena biasanya kerjasama juga dilandasi dari adanya permasalahan yang serupa yang dihadapi daerah otonom, seperti adanya trauma konflik sosial dan kekerasan di daerah rentan konflik. Bisa juga karena adanya persamaan permasalahan yang berasal dari kondisi alam, seperti kebakaran hutan, banjir, longsor dan sebagainya. Kerjasama bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan tidak bisa diatasi daerah sendiri tanpa harus melibatkan daerah lain yang mempunyai persamaan serupa dengan melakukan sharing pengalaman penanganan.

Sebagai implikasi dari kerjasama yang didasarkan pada konsensus, bentuk kerjasama perlu bersifat flexibel, sehingga peluang perubahan selalu terbuka dalam perjalanan kerjasama. Namun demikian, fleksibilitas ini harus tetap mengedepankan kepatuhan kepada kesepakatan dan keberlanjutan kerjasama. Oleh karena itu, format kerjasama perlu dikembangkan secara bertahap, *learning by doing*, sebagai bentuk daya tanggap terhadap perubahan keadaan. Tingkat adaptasi yang tinggi terhadap keadaan lapangan ini pada gilirannya menuntut format kelembagaan kerjasama yang terbuka bagi variasi antar sektor. Perlu dimungkinkan bentuk kelembagaan yang berbeda terhadap karakter sektor yang berbeda.

Pengembangan *intergovernmental networks* pada tingkatan daerah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa diantaranya adalah:

- a. adanya *focus outward* dari para daerah yang tergabung dalam suatu *network*.
- b. adanya keinginan bersama dari para daerah untuk melihat sesuatu dalam gambaran besar.
- c. adanya refleksi dari para daerah.
- d. adanya kesadaran sendiri dari daerah akan peran dan tanggung jawab.
- e. adanya kapasitas daerah untuk berbagi belajar.
- f. adanya komunikasi yang efektif antar daerah.
- g. adanya kecepatan dalam forum atau lembaga kerjasama antar daerah (kemampuan untuk membuat dan menepati janji dan kemampuan untuk membuat sesuatu terjadi dengan cepat).
- h. adanya akuntabilitas dalam forum atau lembaga kerjasama antar daerah.
- i. adanya transparansi dalam pembuatan keputusan dalam lembaga kerjasama antar daerah.
- j. adanya pelembagaan yang jelas dalam lembaga kerjasama antar daerah (siapa berwenang apa, respon apa yang bisa diberikan akan adanya ketidaksamaan kekuasaan dan sumberdaya diantara para daerah yang menjadi anggota suatu *network*, dan lain-lain).

Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan *intergovernmental networks* pada tingkatan daerah, peranan pemerintah pusat juga sangat penting dalam mendukung berhasil atau tidaknya pengembangan *intergovernmental networks* ini. Untuk mendukung keberhasilan pengembangannya,

pemerintah pusat seyogyanya tidak melakukan intervensi lembaga kerjasama antar daerah yang ada. Pemerintah pusat sebaiknya justru mendukung pengembangan *intergovernmental networks* ini dengan cara memperluas ide dan tujuannya ke lembaga-lembaga yang lain. Selain itu pemerintah pusat dapat bertindak sebagai *network manager* yang mencoba untuk memfasilitasi proses interaksi antar daerah jika memang *intergovernmental networks* pada tingkatan daerah yang sudah ada ternyata belum berfungsi secara optimal. Bahkan pemerintah pusat juga dapat berperan sebagai pembangun *network* jika *intergovernmental networks* pada tingkatan daerah ternyata belum terbentuk. Faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah eksistensi dan peranan dari inisiator untuk melakukan aktivasi dalam membangun dan mengelola *intergovernmental network* ini. Dengan demikian, *leadership* juga menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun dan mengelola *intergovernmental network*.

Selain pemerintah pusat, dukungan dari pemerintah daerah juga sangat penting dalam mendukung kinerja dan keberlangsungan kerjasama antar daerah. Dukungan pemerintah daerah tidak saja berasal dari kalangan eksekutif daerah, namun juga berasal dari kalangan lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD). Dalam periode saat ini, eksistensi dan peranan legislatif daerah sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan internal daerah. Bahkan keterlibatan lembaga legislatif dalam proses kerjasama antar daerah juga dijamin dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 101 ayat (1) untuk DPRD Provinsi dan Pasal 154 ayat (1) untuk DPRD Kabupaten/Kota.

Efektivitas kerjasama antar pemerintah daerah juga setidaknya tergantung pada 7 variabel yaitu:

1. Transparansi.

Dalam kerjasama ada transparansi (*transparency*), berupa kemudahan proses pengawasan atau penegakan kepatuhan anggota dengan prinsip utama kerjasama. Sebuah institusi kerjasama akan efektif jika anggotanya mematuhi aturan yang tercantum di dalam hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian kepatuhan anggota akan terjaga yang selanjutnya bisa menjadi jaminan bagi efektivitas kerjasama yang ada.

2. Kekokohan dan keluwesan (*robustness*).

Efektivitas sebuah lembaga kerjasama tergantung kepada adanya kekokohan dan keluwesan (*robustness*) dalam menyelesaikan segala persoalan yang timbul dalam kerjasama, serta adanya keluwesan dalam mensikapi perkembangan yang terjadi antar anggota tanpa melalui perubahan radikal. Sebuah kerjasama yang terlalu rapuh ataupun terlalu kaku akan menjadi tidak efektif, persoalan antar anggota dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial dapat menjadikan kerjasama tidak efektif apabila tidak ada prinsip yang kokoh sebagai acuan dan keluwesan dalam mensikapi berbagai permasalahan yang timbul.

3. Perubahan aturan (*transformation rules*).

Perubahan aturan yang terlalu sering dilakukan dalam lembaga kerjasama akan menjadikan kerjasama tidak efektif, perubahan aturan justru akan melemahkan efektivitasnya karena ada peluang bagi anggota untuk selalu merubah aturan yang dipandang memberatkan. Perubahan aturan yang sulit dilakukan justru akan menjaga efektivitas kerjasama karena akan mendorong anggota untuk mentaati aturan kerjasama.

4. Kapasitas pemerintah.

Efektivitas sebuah kerjasama sangat tergantung pada kapasitas pemerintah (*capacity of governments*) anggota dalam mengimplementasikan aturan yang telah dikeluarkan dalam wilayah yuridiksi pemerintahannya. Keterbatasan sumberdaya pemerintah anggota kerjasama menjadi penghambat implementasi aturan, selain itu lemahnya legitimasi pemerintah anggota kerjasama juga akan menjadi sebab lain yang menjadikan aturan kerjasama tidak bisa dijalankan di dalam yuridiksi anggota. Lemahnya legitimasi menyebabkan tidak adanya kepatuhan masyarakat padaperaturan yang dikeluarkan pemerintah. Apabila ini terjadi maka efektivitas dari kerjasama akan melemah karena tidak bisa diimplementasikan di dalam wilayah anggota.

5. Distribusi kekuasaan (*distribution of powers*)

Keseimbangan pembagian kekuasaan antar anggota akan menjadikan kerja sama lebih efektif karena tidak adanya kekuatan yang cukup besar untuk melawan kesepakatan yang telah dibuat. Ketimpangan yang tajam dalam distribusi kekuasaan di antara anggota akan membatasi efektivitas kerjasama, karena akan ada anggota yang sangat dominan dan dapat memaksakan kemauan pada anggota

lain. Tetapi di sisi lain akan ada anggota yang selalu berada dalam posisi untuk tidak bisa menolak kemauan anggota yang lebih dominan. Anggota yang mendapat kekuasaan besar cenderung bisa mengabaikan aturan yang tidak sesuai dengan kepentingannya, sehingga mendorong timbulnya rasa tidak suka dari anggota lain yang akan menghambat berjalannya kerjasama.

6. Tingkat ketergantungan (*interdependence*) antar anggotanya.

Efektivitas kerjasama akan tergantung pada tingkat ketergantungan antar anggotanya. Ketergantungan timbul apabila aksi dari satu anggota mempengaruhi kesejahteraan anggota lain dalam kerjasama. Mereka yang saling tergantung akan sangat sensitif pada perilaku satu sama lain, sehingga antar anggota akan saling menjaga interaksi mereka untuk tidak bertentangan dengan anggota lain. Tingkat ketergantungan yang tinggi akan meningkatkan efektivitas kerjasama karena masing-masing anggota akan saling menjaga kepentingan anggota lain.

7. Ide intelektual (*intellectual order*)

Kerjasama antar daerah tidak dapat bertahan efektif dalam jangka waktu lama apabila substruktur intelektual yang mendasarinya runtuh atau mengalami pengikisan. Efektivitas kerjasama sangat dipengaruhi oleh kekuatan ide dan gagasan yang mendasarinya. Sebuah bentuk kerjasama tidak akan efektif dan tahan lama apabila ide intelektual (*intellectual order*) yang mendasarinya telah roboh, tidak peduli apakah ada ide atau gagasan lain yang menggantikan atau tidak. Efektivitas sebuah kerjasama akan sangat tergantung pada kuat-lemahnya ide atau gagasan yang mendasarinya.

7. Tahapan Tata Cara Kerja Sama Daerah

Tahapan kerja sama daerah ini secara rinci terdapat dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Selengkapnya tahapan kerja sama daerah adalah sebagai berikut:

a. Kerja Sama Antar Daerah

1. Persiapan

- a. Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

- b. Inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- c. Penyiapan rencana kerja sama:
 - 1) menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain;
 - 2) menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan
 - 3) analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.

2. Penawaran

- a. Menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan.
- b. Memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan.
- c. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:
 - 1) Gubernur dengan Gubernur, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - 2) Gubernur dengan Bupati/Wali Kota dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Departemen/ Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - 3) Bupati/Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - 4) Bupati/Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur,

Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.

- d. Surat penawaran kerja sama Kepala Daerah sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2) Manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - 3) Bentuk kerja sama;
 - 4) Tahun anggaran dimulainya kerja sama;
 - 5) Jangka waktu kerja sama. Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan dikerjasamakan.
- e. Kepala Daerah setelah menerima jawaban tawaran rencana kerja sama dari daerah lain dibahas dengan TKKSD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD masing-masing segera membahas rencana KSAD dan menyiapkan Kesepakatan Bersama.
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Bentuk kerja sama;
 - 5) Sumber biaya;
 - 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan
 - 8) Rencana kerja yang memuat:
 - a. Jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama masing-masing TKKSD yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama.
 - b. Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama oleh TKKSD masing-masing.
 - c. Jadwal penandatanganan perjanjian KSAD.

d. Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan Bersama antar daerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah.
- b. Penanda tanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja sama.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. TKKSD masing-masing daerah menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:
 - 1) Subjek kerja sama;
 - 2) Objek kerja sama;
 - 3) Ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Hak dan kewajiban;
 - 5) Jangka waktu kerja sama;
 - 6) Keadaan memaksa/*force majeure*;
 - 7) Penyelesaian perselisihan; dan
 - 8) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

- b. Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.
- c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian KSAD. Ketua TKKSD masing-masing memberikan paraf pada rancangan perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada Kepala Daerah masing-masing untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Penandatanganan perjanjian

- a. Perjanjian kerjasama antar daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- b. Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati. Perjanjian KSAD yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama daerah.

Badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah untuk:

- 1) melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KSAD;
 - 2) memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
- b. Biaya pelaksanaan KSAD dan/atau Badan Kerja Sama Daerah menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
 - c. Dalam pelaksanaan KSAD, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama Kepala Daerah. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD atau masyarakat, maka penambahan beban harus dimintakan persetujuan DPRD.
 - d. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD masing-masing disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi; dan
 - 2) hak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya KSAD.
 - e. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian KSAD, masing-masing SKPD yang melakukan KSAD dibantu oleh badan kerja sama dan dapat

didampingi oleh tim penilai eksternal untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:

- 1) barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian KSAD;
- 2) kewajiban atau utang yang menjadi beban KSAD.

f. Hasil penilaian dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui SKPD masing-masing. Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak dimaksud pada huruf e point 1), pembagiannya dapat dilaksanakan:

- 1) dijual kepada para pihak yang melakukan KSAD; dan
- 2) dijual melalui lelang terbuka.

Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf f setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban KSAD, dibagi berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian KSAD.

g. Hasil KSAD yang berupa barang dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Ketua DPRD.

b. Kerja Sama Daerah dengan Departemen/LPND

1. Persiapan

- a. Pembentukan TKKSD.
- b. Inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai skala prioritas yang ditetapkan.
- c. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- d. SKPD yang akan melakukan kerja sama dibantu TKKSD menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) latar belakang dan tujuan dari kerja sama;
 - 2) gambaran lokasi objek kerja sama;

- 3) bentuk kerja sama;
- 4) rencana awal;
- 5) analisis manfaat dan biaya; dan
- 6) dampak bagi pembangunan daerah.

2. Penawaran

- a. Kerja sama daerah dengan Departemen/LPND harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- b. Menentukan objek yang akan dikerjasamakan.
- c. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:
 - 1) Gubernur, dengan Departemen/LPND, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD Provinsi.
 - 2) Bupati/Wali Kota dengan Departemen/LPND, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - 3) Surat penawaran kerja sama dari kepala daerah sekurang-kurangnya memuat:
 - a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - c. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - d. jangka waktu kerja sama.Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, bila diperlukan.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Setelah Kepala Daerah menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Departemen/LPND, memerintahkan kepada SKPD untuk membahas bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun rancangan kesepakatan bersama.
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;

- 4) sumber biaya;
- 5) tahun Anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
- 6) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 bulan; dan
- 7) rencana kerja yang memuat:
 - a) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
 - b) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama.
 - c) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam Kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- c. Rancangan kesepakatan bersama SKPD, dibahas dengan Departemen/LPND dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan bersama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Menteri/Pimpinan LPND.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. SKPD dibantu TKKSD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) subjek kerja sama;
 - 2) objek kerja sama;
 - 3) ruang lingkup kerja sama;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) jangka waktu kerja sama;
 - 6) keadaan memaksa/*force majeure*;
 - 7) penyelesaian perselisihan; dan
 - 8) pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

- b. Dalam menyiapkan rancangan materi perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri.

- c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian. Ketua TKKSD dan Departemen/LPND memberikan paraf pada rancangan perjanjian.

6. Penandatanganan Perjanjian

- a. Perjanjian kerja sama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Menteri/Pimpinan LPND.
- b. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja sama yang telah disepakati. Apabila dalam rencana kerja sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/ adendum atas persetujuan bersama.
- c. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) Keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi.
 - 2) Hak Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.
- d. Tiga bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.
- e. Hasil kerja sama dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Ketua DPRD.

c. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum

a) Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah

1. Persiapan

- a. Pembentukan TKKSD.

- b. Untuk melakukan kerja sama dengan badan hukum, Kepala Daerah menugaskan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan.
- c. Objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- d. Hasil inventarisasi objek kerja sama dari SKPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan skala prioritas.
- e. Kepala Daerah menetapkan SKPD sebagai penanggung-jawab kerja sama, dengan tugas:
 - 1) Mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
 - 2) Melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
 - 3) Menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama;
 - 4) Mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama;
 - 5) Menetapkan Tim Seleksi. Tim seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:
 - a) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
 - b) Menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama;
 - c) Mengumumkan rencana kerja sama;
 - d) Menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
 - e) Melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;
 - f) Membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;

g) Mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan. Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

f. SKPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi. Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Latar belakang;
- 2) Maksud dan tujuan;
- 3) Objek kerja sama;
- 4) Bentuk kerja sama;
- 5) Jangka waktu;
- 6) Analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan); dan
- 7) Sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum

Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, SKPD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

2. Penawaran

a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi. Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang-kurangnya:

- 1) nama dan alamat kantor yang mengadakan seleksi;
- 2) maksud dan tujuan kerja sama;
- 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) sumber pembiayaan;
- 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;

- 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi
- Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.
- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi
- Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.
- d. Evaluasi dokumen prakualifikasi
- Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:
- 1) Akte Pendirian
 - 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan
 - 3) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan
 - 4) Referensi bank
 - 5) *Cash flow* dan laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan),
 - 6) Susunan pimpinan
 - 7) Pengalaman kerja/rekomendasi
 - 8) Copy NPWP
 - 9) Informasi lain yang menunjang
- e. Penetapan hasil prakualifikasi
- Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.
- f. Pengumuman hasil prakualifikasi
- Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan keseluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- g. Masa sanggah prakualifikasi
- Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.

h. Penyampaian undangan.

Badan hukum yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengambil dokumen.

i. Pengambilan dokumen seleksi

Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi. Dokumen seleksi terdiri dari:

- 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi untuk memasukan penawaran kerja sama,
- 2) Kerangka acuan kerja sama yang telah disetujui oleh SKPD,
- 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.

j. Penjelasan (*Aanwijzing*)

- 1) Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama.
- 2) Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 3) Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- 4) Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

k. Pemasukan dan pembukaan penawaran

- 1) Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
- 2) Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos.
- 3) Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan.
 - b) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya.
 - c) Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.

l. Evaluasi Penawaran

- 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
- 2) Surat jaminan penawaran:
 - a) Diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond dan dukungan reasuransi,
 - b) Masa berlakunya jaminan penawaran tidak berkurang,
 - c) Nama peserta tercantum dalam surat jaminan,

d) Besarnya jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf.

m. Penetapan Pemenang

Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.

n. Pengumuman Pemenang

Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

o. Masa sanggah

Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.

p. Klarifikasi dan negosiasi

- 1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi,
- 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua dan seterusnya,
- 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung.
- 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

q. Surat Penunjukan Badan Hukum

- 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada SKPD, untuk ditetapkan dengan surat penunjukan badan hukum sebagai pemenang seleksi

calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)

- 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi;
- 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama;
- 4) Kepala SKPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi sebagai mitra kerja sama, apabila kepala SKPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka kepala SKPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan:
 - a) Melakukan evaluasi ulang,
 - b) Menyerahkan keputusan akhir kepada Kepala Daerah, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Kepala Daerah setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak,
 - 2) Maksud dan tujuan,
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama,
 - 4) Sumber biaya,
 - 5) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama,
 - 6) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan,
 - 7) Rencana kerja yang memuat:
 - a) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
 - b) Jadwal penandatanganan perjanjian.
 - c) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan Bersama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah dan pimpinan badan hukum.
- b. Penanda tanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- c. Penanda tanganan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja sama.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. SKPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait. Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Subjek kerja sama,
 - 2) Objek kerja sama,
 - 3) Ruang lingkup kerja sama,
 - 4) Hak dan kewajiban,
 - 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama,
 - 6) Alokasi resiko kerja sama,
 - 7) Jangka waktu kerja sama,
 - 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama,
 - 9) Keadaan memaksa/force majeure,
 - 10) Penyelesaian perselisihan,
 - 11) Pengakhiran kerja sama. Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.
- b. Pelaksanaan perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

- c. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
- d. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
- e. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan kepala daerah yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
- f. Apabila badan hukum menolak, maka kepala daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
- g. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka kepala daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
- h. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.

6. Penandatanganan Perjanjian

- a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, SKPD menyiapkan penanda tangan perjanjian kerja sama dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi;
 - 2) Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - 3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
- b. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan badan hukum.

- c. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Daerah dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada TKKSD.
- d. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD maupun masyarakat, maka penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- e. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan.
- f. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- g. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
- h. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.
- i. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama

berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

- j. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% dari nilai sendiri.
- k. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD. Badan hukum ini tetap harus mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.

b) Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum

1. Persiapan

- a. Pembentukan TKKSD;
- b. Kepala daerah menerima usulan kerja sama dari badan hukum. Objek kerja sama yang diusulkan oleh badan hukum dapat tidak termasuk dalam daftar prioritas kerja sama daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya menugaskan TKKSD untuk membahas dan mengevaluasi usulan kerja sama dari badan hukum tersebut.
- d. Apabila dipandang perlu TKKSD atas nama Kepala Daerah dapat mengundang badan hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerja sama yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan.
- e. Dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerja sama tersebut, TKKSD perlu mempertimbangkan:
 - 1) kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
 - 2) kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 3) keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
 - 4) kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - 5) dampak terhadap pembangunan daerah.

f. TKKSD melaporkan hasil evaluasinya kepada kepala daerah. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan hukum pemrakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (Letter of Intent) kerja sama dengan pemerintah daerah.

Isi pernyataan minat antara lain memuat:

- 1) menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan publik melalui kerja sama,
- 2) kasanggupan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kerja sama,
- 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan teknis dan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama.

g. Selain menugaskan TKKSD sebagaimana dimaksud huruf c, pada waktu yang bersamaan kepala daerah:

- 1) dapat menugaskan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi dan mengusulkan objek yang akan dikerjasamakan,
- 2) objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
- 3) dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas,
- 4) hasil inventarisasi objek kerja sama dari SKPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan skala prioritas.

h. Kepala Daerah menetapkan SKPD yang bidang tugasnya menjadi objek kerja sama, sebagai SKPD penanggung jawab.

Tugas SKPD penanggung jawab adalah:

- 1) mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
- 2) melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
- 3) mempersiapkan rancangan perjanjian kerja sama;
- 4) menetapkan Tim Seleksi.

Tim Seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:

- a) menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
- b) menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi mitra kerja sama;
- c) mengumumkan rencana kerja sama;
- d) menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
- e) melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;
- f) membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
- g) mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan sekurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

- i. SKPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan oleh Tim Seleksi.

Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

- 1) latar belakang;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) jangka waktu;

- 6) analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan);
- 7) sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum.

Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, SKPD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

2. Penawaran

a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi. Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang - kurangnya:

- 1) nama dan alamat kantor yang akan mengadakan seleksi;
- 2) maksud dan tujuan kerja sama;
- 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) sumber pembiayaan;
- 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
- 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.

b. Pengambilan dokumen prakualifikasi

Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu harisebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

c. Pemasukan dokumen prakualifikasi

Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.

d. Evaluasi dokumen prakualifikasi

Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:

- 1) Akte Pendirian,
- 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan,
- 3) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan,
- 4) Referensi bank,
- 5) *Cash flow* laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan),

- 6) Susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb).
 - 7) Pengalaman kerja/rekomendasi,
 - 8) Copy NPWP.
 - 9) Informasi lain yang menunjang.
- e. Penetapan hasil prakualifikasi
- Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.
- f. Pengumuman hasil prakualifikasi
- Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan keseluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- g. Masa sanggah prakualifikasi
- Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.
- h. Penyampaian undangan
- Badan hukum yang lulus prakualifikasi dan badan hukum pemrakarsa kerja sama dan telah menyampaikan pernyataan minat (Letter of Intent) diundang untuk mengambil dokumen seleksi.
- i. Pengambilan dokumen seleksi
- Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi.
- Dokumen seleksi terdiri dari:
- 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi dan pemrakarsa untuk memasukan penawaran kerja sama,
 - 2) Kerangka acuan kerja sama telah disetujui oleh SKPD,
 - 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.
- j. Penjelasan (*Aanwijzing*)

Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama. Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

k. Pemasukan dan pembukaan penawaran

Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos.

Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan;
- 2) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya;

- 3) Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukkannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.

l. Evaluasi Penawaran

- 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
- 2) Dalam evaluasi penawaran, badan hukum yang memprakarsai kerja sama yang telah dibuktikan surat pernyataan minat (Letter of Intent) menjadi salah satu kelengkapan dalam dokumen penawaran, kepada badan hukum tersebut diberikan kompensasi/insentif dalam bentuk:
 - a) Pemberian tambahan nilai setinggi - tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pemprakarsa;
 - b) Pembelian prakarsa kerja sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh kepala daerah atau pemenang seleksi;
 - c) Besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan penilai independen, sebelum proses seleksi;
 - d) Ketentuan khusus pemberian kompensasi ini harus tercantum dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama dan diumumkan secara terbuka pada saat penawaran umum.

m. Penetapan Pemenang

Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1(pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.

n. Pengumuman Pemenang

Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

o. Masa sanggah

Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses seleksi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.

p. Klarifikasi dan negosiasi

- 1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi.
- 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua, dan seterusnya.
- 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung.
- 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

q. Surat Penunjukan Badan Hukum

- 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada SKPD, untuk ditetapkan dengan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS).
- 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi.
- 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama.
- 4) Kepala SKPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai mitra kerja sama, apabila kepala SKPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka Kepala SKPD

membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan dengan :

- a. Melakukan evaluasi ulang; dan
- b. Menyerahkan keputusan akhir kepada Kepala Daerah, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama. Dalam memutuskan, Kepala Daerah dapat meminta pendapat dari TKKSD.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Kepala Daerah setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak.
- b. Kesepakatan bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Bentuk kerja sama;
 - 5) Sumber biaya;
 - 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan
 - 8) Rencana kerja yang memuat:
 - a) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama,
 - b) Jadwal penandatanganan perjanjian,
 - c) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan bersama daerah dengan badan usaha ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan badan usaha.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

- c. Penandatanganan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/pimpinan LPND yang terkait dengan obyek kerja sama.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. SKPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait.

Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang - kurangnya:

- 1) Subjek kerja sama;
- 2) Objek kerja sama;
- 3) Ruang lingkup kerja sama;
- 4) Hak dan kewajiban;
- 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama;
- 6) Alokasi resiko kerja sama;
- 7) Jangka waktu kerja sama;
- 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
- 9) Keadaan memaksa/force majeure;
- 10) Penyelesaian perselisihan; dan
- 11) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

- a. Pelaksanaan Perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- b. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
- c. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.

- d. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan Kepala Daerah yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
- e. Apabila badan hukum menolak, maka Kepala Daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
- f. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Kepala Daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
- g. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.

6. Penandatanganan Perjanjian

- a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, SKPD menyiapkan penanda tangan perjanjian kerja sama, dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi calon mitra kerja sama;
 - 2) Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - 3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
- b. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan badan hukum.
- c. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Daerah dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada TKKSD.
- d. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, maka penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.
- e. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan.
- f. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- g. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
- h. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.
- i. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
- j. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan

kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilainya sendiri.

- k. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD.

B. Kajian terhadap Asas yang terkait dengan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian berarti bahwa setiap pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum atau suatu peraturan perundangan. Istilah negara hukum mulai berkembang pada sekitar abad ke 19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan. Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.

Maria Farida Indarti dalam buku “*Ilmu Perundang-undangan*” menjelaskan bahwa dalam Negara hukum dikenal istilah perundang-undangan. Istilah perundang-undangan dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Sedangkan istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara. Kemudian istilah *gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan. Istilah *wetgeving* dan *juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:

- a. Proses pembentukan peraturan negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah.
- b. Segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Maria Farida Indarti mengutip pernyataan D.W.P Rüter dalam “*Bestuursrechtelijke wetgevingsleer*” menjelaskan dalam kepustakaan Eropa

Kontinental yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Norma hukum (*rechtnorm*);
2. Berlaku ke luar (*naar buiten werken*); dan
3. Bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*).

Berdasarkan kajian ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dikenal adanya berbagai norma hukum, yaitu:

- a. Norma hukum umum dan norma hukum individual.
- b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit.
- c. Norma hukum *einmalig* (sekali selesai) dan norma hukum *dauerhaftig* (berlaku terus menerus).
- d. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.

Hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah mengenai daya laku dan daya guna serta keabsahan dari bagian-bagian pembentuknya. Suatu norma itu berlaku karena ia mempunyai daya laku atau karena ia mempunyai keabsahan (*validity/geltung*). Daya laku ini ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya.

Dalam pelaksanaannya berlakunya suatu norma juga karena ia mempunyai daya guna dari norma tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat apakah suatu norma yang ada dan berdaya laku itu berdaya guna secara efektif atau tidak, atau dapat disimpulkan apakah norma itu ditaati atau tidak. Apabila suatu peraturan perundangan dibentuk oleh suatu lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka peraturan tersebut memiliki legitimasi dan dapat ditaati oleh masyarakat. Norma hukum diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Norma fundamental negara (*Stats Fundamental Form*) yang merupakan norma yang tertinggi dalam sebuah negara dan ditetapkan oleh masyarakat.
- b. Aturan dasar (*staatsgrundgesetz*), yaitu aturan yang bersifat pokok, umum, dan masih bersifat tunggal.
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*).
- d. Aturan pelaksana atau otonom (*verordnung & autonome satzung*).

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dijelaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi beberapa persyaratan supaya dalam pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang. Asas tersebut yaitu:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Selain asas-asas yang disebutkan di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus berpedoman, serta bersumber dan berdasar pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya harus dipahami atau dimaknai agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila

sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan norma dasar negara, sehingga berkaitan erat dengan Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945.

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Wilayah Kota Jambi

Kota Jambi merupakan Kota yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi. luas Wilayah sekitar 6.174 Km² yang terdiri dari 5.248 Km² dataran rendah dan 926 Km². Secara geografis wilayah Kota Jambi terletak pada posisi antara 01°53'39" sampai dengan 02°46'24" Lintang Selatan dan 102°03'39" Bujur Timur sampai dengan 103°13'17" Bujur Timur. Secara administratif Wilayah Kota Jambi berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
- Sebelah Timur : Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
- Sebelah Barat : Kabupaten Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Wilayah administrasi Kota Jambi terdiri dari 11 Kecamatan dengan berbagai perbedaan perkembangan, baik karena potensi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun karena pembangunan prasarana pada masing-masing kecamatan dan antar kecamatan.

Tabel 2.1
Pembagian Luas Wilayah Per Kecamatan
Di Kota Jambi Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Kelurahan
1	Kota Baru	36,11	5
2	Alam Barajo	41,67	5
3	Jambi Selatan	11,41	5
4	Paal Merah	27,13	5
5	Jelutung	7,92	7
6	Pasar Jambi	4,02	4
7	Telanaipura	22,51	6
8	Danau Sipin	7,88	5
9	Danau Teluk	15,70	5

10	Pelayangan	15,29	6
11	Jambi Timur	15,94	9
Jumlah		205,38	62

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2018, BPS.

Secara ruang ekonomi, Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi mempunyai letak geografis yang saling menunjang. Hal ini karena letak Kota Jambi yang di kelilingi Kabupaten Muaro Jambi, yaitu:

- Kota Jambi – Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Tanjabbar –Provinsi Riau;
- Kota Jambi – Kabupaten Muaro Jambi – Provinsi Sumatera Selatan.
- Kota Jambi – Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Batanghari – Kabupaten Tebo – Kabupaten Muaro Bungo – Provinsi Sumatera Barat

Penduduk sebagai aktor dalam pembangunan merupakan potensi dalam keterlibatan atau peran sertanya dalam pembangunan, namun disisi lain dapat menjadi faktor penghambat atau kendala dalam pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan adat istiadat, nilai dan norma dalam kehidupan disamping karena faktor lingkungan dan geografi. Kajian kependudukan dilakukan untuk memahami aspek-aspek kependudukan terutama yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan pertumbuhan perkembangan sosial dan ekonomi diantaranya sebaran, jumlah, struktur, pertumbuhan, pergerakan penduduk dan kualitas sumberdaya manusia.

Data kependudukan yang disajikan pada Kota Jambi Dalam Angka ini merupakan hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi yang didasarkan pada data hasil Sensus Penduduk 2010. Jumlah penduduk Kota Jambi hasil estimasi tahun 2017 sebanyak 591.134 jiwa. Dilihat dari segi kepadatan penduduknya, Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi yaitu Kecamatan Jelutung dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 8.001 Jiwa/km². Sedangkan Kecamatan yang memiliki Kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Danau Teluk dengan jumlah kepadatan penduduk 770 Jiwa/km². Hal ini dikarenakan topografi Kecamatan Danau Teluk memiliki kontur tanah yang tidak rata dan sering terjadi banjir.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
di Kota Jambi Tahun 2017

Kecamatan (<i>District</i>)	Luas Area (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1. Kota Baru	36,11	75.384	2.088
2. Alam Barajo	41,67	97.184	2.332
3. Jambi Selatan	11,41	61.743	5.411
4. Paal Merah	27,13	89.835	3.311
5. Jelutung	7,92	63.369	8.001
6. Pasar Jambi	4,02	12.532	3.117
7. Telanaipura	22,51	50.482	2.243
8. Danau Sipin	7,88	48.228	6.120
9. Danau Teluk	15,70	12.083	770
10. Pelayangan	15,29	13.585	888
11. Jambi Timur	15,94	66.709	4.185
Jumlah	205.38	591.134	2.878

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2018, BPS.

Hal ini berarti bahwa kecamatan yang mengalami *Down Ward* adalah kecamatan yang mempunyai kecenderungan menurun. Dengan memperhatikan adanya berbagai persiapan terhadap penataan ruang wilayah kecamatan serta adanya berbagai regulasi pemekaran desa serta mempertimbangkan pola pergeseran penduduk di Kota Jambi pada masa yang akan datang diperkirakan masih akan berubah.

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Jambi selama periode tahun 2016-2017 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, dan PDRB per kapita. PDRB perkapita yang dihitung dengan cara membagi PDRB ADHB dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan mencerminkan tingkat produktivitas tiap penduduk. Pada tahun 2017, PDRB perkapita Kota Jambi sebesar Rp. 57,06 Juta Rupiah, naik dari tahun 2015 (37,01 Juta Rupiah). Artinya, pada tahun 2017 rata-rata tiap penduduk Kota Jambi menghasilkan nilai tambah sebesar Rp. 57,06 Juta Rupiah. Data PDRB Tahun 2017 ini memakai seri 2010 yang terdiri dari 17 sektor, berubah dari PDRB seri 2000 yang terdiri dari 9 sektor. Perubahan PDRB ini karena penghitungan terbaru mengadopsi SNA 2008 yang merupakan rekomendasi dari PBB dan perubahan tahun dasar menjadi 2010. Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam setahun. PDRB Kota Jambi atas dasar harga berlaku tahun 2017 sebesar 24.450,53 Milyar Rupiah, lebih dari seperempat disumbang oleh sektor perdagangan. Penyumbang kedua terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan, dan penyumbang ketiga terbesar sektor industri pengolahan.

Laju inflasi secara umum selama tahun 2014 sampai 2017 mengalami fluktuasi. Laju Inflasi umum pada tahun 2014 mencapai 8,72 persen, kemudian pada tahun 2015 sebesar 1,37 persen dan pada tahun 2017 sebesar 4,54 persen. Tingginya angka inflasi pada Tahun 2014 yang sebesar 8,72 persen ini disebabkan oleh imbas dari kenaikan harga BBM pada bulan Juli 2013. Dengan kenaikan harga BBM ini secara langsung menyebabkan naiknya ongkos transport, dan secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap komoditas Bahan Makanan. Hal ini yang menyebabkan 2 kelompok komoditas ini merupakan penyumbang terbesar laju inflasi di tahun 2014 ini. Sedangkan laju inflasi pada tahun 2015 sudah tidak setinggi tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2017, laju inflasi kota Jambi kembali meningkat.

Pendapatan penduduk adalah salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan. Namun seringkali data kependudukan menjadi kurang valid karena adanya kecenderungan responden untuk menjawab pendapatannya kurang dari yang sebenarnya. Untuk itu, pendapatan penduduk dapat diukur melalui pendekatan pengeluaran. Sebagian besar (46,72 persen) penduduk Kota Jambi berada pada golongan pengeluaran \geq Rp. 1.000.000 perkapita tiap bulannya. Tidak ada lagi penduduk Kota Jambi yang pengeluaran perkapita tiap bulannya dibawah Rp 200.000. Tingkat kesejahteraan juga dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan dan non-makanan. Semakin tinggi persentase pengeluaran non-makanan dibanding total pengeluaran, mengindikasikan adanya tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Untuk Kota Jambi, persentase rata-rata pengeluaran non-makanan adalah sebesar 55,94 persen, lebih tinggidaripada pengeluaran untuk makanan yaitu 44,06 persen. Yang menarik disini adalah, pengeluaran untuk komoditas tembakau dan sirih (termasuk rokok) nilainya relatif lebih tinggi dengan komoditas padi-padian,

dan lebih besar daripada pengeluaran untuk komoditas makanan lainnya, misalnya sayur-sayuran, serta telur dan susu. Tingginya konsumsi rokok ini sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian serius dan sungguh-sungguh. Pembangunan SDM yang dilaksanakan di Kota Jambi selama lima tahun terakhir telah berhasil meningkatkan kualitas SDM. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan standar hidup. Mulai Tahun 2014, telah dipakai IPM metode baru sesuai dengan rekomendasi PBB. Perbedaan metode baru dengan metode lama ini adalah dimensi pendidikan dimana angka melek huruf diganti dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dihitung dari penduduk usia 25 tahun keatas. IPM Kota Jambi pada tahun 2012 sampai 2017 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Dibandingkan dengan Provinsi Jambi, capaian IPM Kota Jambi selalu lebih tinggi. IPM Kota Jambi pada tahun 2017 sebesar 76,14, lebih tinggi bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Jambi yaitu 69,

Capaian IPM Kota Jambi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jambi selalu dalam posisi teratas. Pada Tahun 2017 dengan nilai 76,14 maka posisi IPM tersebut berada dalam level tinggi bersama dengan Kota Sungai Penuh yang nilai IPM berada pada angka 73,35. Selain Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh terdapat 9 kabupaten yang berada pada level sedang.

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib.

Keberhasilan pembangunan pendidikan nasional ditentukan oleh kualitas gurunya serta perangkat sekolah yang bertindak sebagai sumber daya manusia dan merupakan roda penggerak tingkat keberhasilan pembangunan. Mengingat keberadaan sumber daya manusia merupakan syarat utama bagi keberhasilan pembangunan pendidikan dewasa ini, sehingga kualitas pendidikan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga dapat mengimbangi kemajuan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional yang telah dirintis saat ini. Dalam menunjang pembangunan di Kota Jambi tentu tidak terlepas dari sektor pendidikan dari Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi, pendidikan non formal berupa pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang pengetahuan berupa pendidikan keterampilan yang diperlukan bagi pembangunan.

Pada dasarnya peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dengan peningkatan mutu pendidikan pada sekolah dasar. Hal ini dikarenakan pendidikan sekolah dasar merupakan pondasi pertama untuk pengembangan mutu pendidikan selanjutnya. Keberhasilan peserta didik dalam menempuh pendidikan sangatlah ditentukan oleh standar kompetensi pada jenjang pendidikan dasar. Dengan demikian pemerintah dalam hal ini harus benar-benar jeli dan tanggap agar senantiasa melakukan terobosan-terobosan untuk mengembangkan kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Hal ini dimaksudkan agar cita-cita yang ingin dicapai untuk peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, keberadaan sekolah di setiap daerah sangatlah penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Adapun jumlah sekolah yang ada di Kota Jambi Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah Sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK
Di Kota Jambi Tahun 2017

Kecamatan	SD/MI		SMP/MTS		SMA/SMK/MA	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1. Kota Baru	25	7	6	8	3	9
2. Alam Barajo	16	9	3	2	2	6
3. Jambi Selatan	25	12	2	9	2	9
4. Paal Merah	18	7	5	10	3	11
5. Jelutung	24	11	1	8	1	7

6. Pasar Jambi	4	3	2	2	-	2
7. Telanaipura	18	10	3	10	3	5
8. Danau Sipin	14	5	1	9	2	15
9. Danau Teluk	9	4	2	3	3	2
10. Pelayangan	6	-	1	2	-	1
11. Jambi Timur	29	11	5	9	1	10
Jumlah	188	79	31	72	20	77

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2018, BPS.

Kondisi fasilitas pendidikan di Kota Jambi dalam kondisi baik. Jumlah Sekolah Dasar (SD) dan setingkatnya di Kota Jambi pada tahun 2017 sebanyak 188 sekolah negeri dan 79 sekolah swasta. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs tahun 2017 sebanyak 31 sekolah negeri dan 72 sekolah swasta. Jumlah SMA/SMK/MA tahun 2017 sebesar 20 sekolah negeri dan 77 sekolah swasta. Jumlah murid dan guru di Kota Jambi setiap tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah murid Sekolah Dasar (SD) dan setingkatnya di Kota Jambi tahun 2017 sebanyak 71.574 siswa dan jumlah gurunya sebesar 3.662 guru. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs jumlah murid tahun 2017 sebanyak 35.307 siswa dengan jumlah guru sebesar 2.108 guru. Jumlah murid SMA/SMK/MA tahun 2017 sebesar 36.161 siswa dan 2.326 guru sekolah. Meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi.

Untuk pendidikan non formal yang khusus mengajarkan Agama Islam, terdapat 12 pondok pesantren di Kota Jambi. Jumlah yang belajar ada sebanyak 6.321 santri, dimana Pondok Pesantren yang paling diminati belajar di Pondok Pesantren As'ad sebanyak 1.459 santri. Perguruan tinggi di Kota Jambi diantaranya, yaitu Universitas Negeri Jambi, UIN STS Jambi serta Universitas/ Perguruan Tinggi Swasta diantaranya Universitas Batanghari, Akademi Sekretariat dan Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer, STIKOM Dinamika Bangsa, AKPER Baiturahim, serta AKPER Kemenkes dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah perilaku hidup sehat. Pemerintah Kota Jambi telah berupaya menyediakan fasilitas kesehatan yang dari tahun ke tahun agar dapat menjangkau pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat. Permasalahan pelayanan kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah menurunkan tingkat penderita penyakit musimandengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat serta meningkatkan pelayanan medis dari sisi SDM dan Infrastruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai di setiap daerah agar dapat menjangkau pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adapun fasilitas kesehatan yang ada di Kota Jambi, yaitu:

Tabel 2.4
Jumlah Fasilitas Kesehatan
Di Kota Jambi Tahun 2018

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu
1. Kota Baru	1	2	2	50
2. Alam Barajo	2	2	5	55
3. Jambi Selatan	1	2	4	53
4. Paal Merah	1	4	4	49
5. Jelutung	2	2	4	47
6. Pasar Jambi	2	1	1	14
7. Telanaipura	2	2	3	47
8. Danau Sipin	2	1	5	45
9. Danau Teluk	1	1	3	14
10. Pelayangan	-	1	3	12
11. Jambi Timur	2	2	5	74
Jumlah	16	20	39	460

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2018, BPS.

Jumlah rumah sakit di Kota Jambi pada tahun 2017 sebanyak 16 rumah sakit. Jumlah puskesmas di Kota Jambi sebesar 20 puskesmas. Sedangkan untuk puskesmas pembantu tahun 2016 sebanyak 39 puskesmas. Posyandu di Kota Jambi biasanya dilakukan di puskesmas-puskesmas di setiap kecamatan. Disamping penyediaan sarana kesehatan, juga diperlukan penyediaan tenaga medis/kesehatan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Jambi pada tahun 2016, jumlah tenaga medis di Kota Jambi berjumlah 465 orang yang terdiri dari 52 orang tenaga dokter 253 orang tenaga bidan dan 160 tenaga perawat yang tersebar disetiap unit kesehatan.

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) dipilih oleh 53,38 persen atau lebih dari setengah penduduk Kota Jambi yang mengalami sakit sebagai tempat berobat jalan. Hal ini mengindikasikan bahwa puskesmas dan pustu adalah fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat karena jumlahnya lebih banyak daripada rumah sakit dan lebih dekat dari rumah. Selain alasan itu, tentu saja karena biaya berobat di puskesmas atau pustu dirasa relatif ringan oleh masyarakat pada umumnya, apalagi dengan semakin mudahnya akses yang ditanggung oleh BPJS. Tempat lain yang dipilih sebagai tempat berobat jalan adalah praktek dokter/bidan (17,76 persen).

2. Gambaran Kerja Sama yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi.

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan dapat menyeraskan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi maupun kapasitas fiskal. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah maupun antar daerah. Pemerintah Kota Jambi telah mengadakan kerja sama baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga diantaranya:

Tabel 2.5
Data Kerja Sama Pemerintah Kota Jambi

NO	NOMOR PKS	TANGGAL	PIHAK TERKAIT	OBJEK	JANGKA WAKTU BERAKHIR	KETERANGAN	SATUAN KERJA PELAKSANA
1	02/HKU/2016	24 November 2016	Pemerintah Kota Jambi Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pemyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Jambi	23 November 2024	Perjanjian Kerjasama/Kepala Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
2	03/HKU/2016	15 September 2016	Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Dayamitra Telekomunikasi	Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Menara Microcell dan Jaringan Fiber Optic Dalam Wilayah Kota Jambi	14 September 2046	Perjanjian Kerjasama/Kepala Daerah	Bappeda Kota Jambi
3	03/HKU/2017	10 Februari 2017	Pemerintah Kota Jambi dengan Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara	Pelaksanaan <i>Assessment</i> Seleksi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi	9 Februari 2018	Perjanjian Kerja Sama/Sekretaris Daerah	BKPSDMD Kota Jambi
4	001/DISKOMINFO/2017	10 Juli 2017	Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kota Jambi	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi <i>Smart City</i> Kota Bandung di Kota Jambi	09 Juli 2020	Perjanjian Kerja Sama/Kepala OPD	Dinas Kominfo Kota Jambi
5	12/HKU/2017	7 September 2017	Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota Jambi	Pelaksanaan Program Penurunan Emisi Kota-Kota Dalam Rangka Pengelolaan Sampah di Kota Jambi	6 September 2022	Perjanjian Kerja Sama/Kepala Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi

6	002/DISKOMINFO/2017	14 September 2017	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kota Tangerang Selatan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	Replikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar (Sisumaker)	13 September 2019	Perjanjian Kerja Sama/Kepala OPD	Dinas Kominfo Kota Jambi
7	660/126/DLH/IX/2017	19 September 2017	Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian LHK dengan Wali Kota Jambi	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kota Jambi	18 September 2020	Perjanjian Kerja Sama/Kepala OPD	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
8	17/hku/2017	8 Nopember 2017	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan Pemerintah Kota Jambi	Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Teknologi Penginderaan Jauh Guna Mendukung Pembangunan Kota Jambi	7 Nopember 2020	Perjanjian Kerja Sama/Kepala Daerah	Dinas PUPR Kota Jambi
9	19/HKU/2017	20 Nopember 2017	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Perjanjian Kerja Sama/Kepala OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
10	20/HKU/2017	20 Nopember 2017	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Perjanjian Kerja Sama/Kepala OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
11	21/HKU/2017	20 Nopember 2017	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Perjanjian Kerja Sama/Kepala OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
12	23/HKU/2017	20 Nopember 2017	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Perjanjian Kerja Sama/Kepala OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

13	24/HKU/2017	20 Nopember 2017	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Perjanjian Kerja Sama/Kepala OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
14	24.a/HKU/2017	20 Nopember 2017	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Perjanjian Kerja Sama/Kepala OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
15	24.b/HKU/2017	20 Nopember 2017	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Perjanjian Kerja Sama/Kepala OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
16	27/HKU/2017	8 Desember 2017	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi	Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Kebersihan Pemerintah Kota Jambi	-	Perjanjian Kerja Sama/Kepala OPD	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
17	015/Dinkes/2018	11 Januari 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan BPJS Kesehatan Cabang Jambi	Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu Kota Jambi Tahun Anggaran 2018	31 Desember 2018	Perjanjian Kerjasama/OPD	Dinas Kesehatan Kota Jambi
18	01/PKS/HKU/2018	22 Januari 2018	Pemerintahan Kota Jambi dengan Kepolisian Resort Kota Jambi	Pembinaan dan Pelatihan Calon Anggota POLRI Bagi Putra Putri Daerah	21 Januari 2019	Perjanjian Kerja Sama/Kepala Daerah	BKPSDMD Kota Jambi
19	02/PKS/HKU/2018	8 Februari 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan (SPAM) di Kota Jambi	-	Perjanjian Kerja Sama/Kepala Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi

20	973/513/PKS/BPPRD/2018	8 Februari 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan PT.Bank CIMB Niaga Tbk. Jambi	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Jambi	7 Februari 2023	Perjanjian Kerjasama/Kepala OPD	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
21	973/514/PKS/BPPRD/2018	8 Februari 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Sutomo	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Jambi	7 Februari 2023	Perjanjian Kerjasama/Kepala OPD	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
22	973/515/PKS/BPPRD/2019	8 Februari 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Jambi	7 Februari 2023	Perjanjian Kerjasama/Kepala OPD	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
23	01/PKS.II/HKU/2018	09 Februari 2018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci	Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Perjanjian Kerja Sama/OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
24	02/PKS.III/HKU/2018	01 Maret 2018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Perjanjian Kerja Sama/OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
25	03/PKS.III/HKU/2018	14 Maret 2018	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP) Komunikasi dan Informatika Jakarta Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika	Penelitian Aspirasi Bidang Informasi dan Informatika Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Keluhan Masyarakat <i>ON LINE</i> (SIKESAL) sebagai <i>Quick Win</i> Pelaksanaan <i>Smart City</i> di Kota Jambi	-	Perjanjian Kerja Sama/OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi

26	04/PKS.V/HKU/2018	2 Mei 2018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin	Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	31 Desember 2018	Perjanjian Kerja Sama/OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
27	05/PKS.V/HKU/2018	16 Mei 2018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Addendum Perjanjian Kerja Sama/OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
28	06/PKS.V/HKU/2018	16 Mei 2018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Addendum Perjanjian Kerja Sama/OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
29	07/PKS.V/HKU/2018	16 Mei 2018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Addendum Perjanjian Kerja Sama/OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
30	08/PKS.V/HKU/2018	16 Mei 2018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Addendum Perjanjian Kerja Sama/OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

31	09/PKS.V/HKU/2018	16 Mei 2018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Addendum Perjanjian Kerja Sama/OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
32	565/154/DTKK-UKM	16 Mei 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan BPJS Kesehatan Cabang Jambi	Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional	15 Mei 2023	Perjanjian Kerjasama/OPD	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi
33	09/PKS.V/HKU/2018	16 Mei 2018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Addendum Perjanjian Kerja Sama/OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
34	10/PKS.VI/HKU/2018	26 Juni 2018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Addendum Perjanjian Kerja Sama/OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
35	11/PKS.VII/HKU/2018	4 Juli 2018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Addendum Perjanjian Kerja Sama/OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
36	12/PKS.VII/HKU/2018	9 Juli 2018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Addendum Perjanjian Kerja Sama/OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

37	3/PKS/HKU/2018	20 September 2019	Pemerintah Kota Jambi dengan Kejaksaan Negeri Jambi dan Kepolisian Resor Kota Jambi	Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	24 September 2024	Perjanjian Kerja Sama /Kepala Daerah	Bagian Hukum dan Per-UU Setda Kota/Inspektora t Kota Jambi
38	13/PKS.VII/HKU/2018	9 Juli 2018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2018	Addendum Perjanjian Kerja Sama/OPD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
39	05/PKS/HKU/2018	28 Nopember 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi	Layanan Penerimaan pembayaran Pajak Daerah Melalui Teknologi <i>Host To Host</i> dan Penyediaan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha	27 Nopember 2023	Perjanjian Kerjasama/OPD	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
40	06/PKS/Hku/2018	3 Desember 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan Kepolisian Resort Kota Jambi	<i>Penerapan Elecronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)</i>	2 Desember 2019	Perjanjian Kerja Sama/OPD	Dinas Perhubungan Kota Jambi
41	16/PKS.XII/HKU/2018	20 Desember 2018	DPMPPTSP Kota Jambi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi	Pengintegrasian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi	19 Desember 2021	Perjanjian Kerja Sama/OPD	DPMPPTSP Kota Jambi
42	01.a/PKS/HKU/2019	2 Januari 2019	Dinas Kesehatan Kota Jambi dengan BPJS Kesehatan Cabang Jambi	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kota Jambi Dalam Rangka <i>Universal Health Coverage</i>	31 Desember 2019	Perjanjian Kerjasama (Kepala Daerah)	Dinas Kesehatan

43	02/PKS.III/HKU/2019	27 Maret 2019	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari	Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2020	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
44	03/PKS.III/HKU/2019	27 Maret 2019	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi	Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2020	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
45	04/PKS.III/HKU/2019	27 Maret 2019	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2020	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
46	05/PKS.III/HKU/2019	27 Maret 2019	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2020	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	'Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
47	06/PKS.III/HKU/2019	27 Maret 2019	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh	Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2020	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	'Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

48	07/PKS.IV/HKU/2019	08 April 2019	Dinas Dukcapil Kota Jambi dengan BPRRD Kota Jambi	Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas BPRRD Kota Jambi	07 April 2024	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	Dinas Dukcapil Kota Jambi dan BPRRD Kota Jambi
49	08/PKS.IV/HKU/2019	08 April 2019	Dinas Dukcapil Kota Jambi dengan Bappeda Kota Jambi	Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Bappeda Kota Jambi	07 April 2024	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	Dinas Dukcapil Kota Jambi dan Bappeda Kota Jambi
50	09/PKS.IV/HKU/2019	08 April 2019	Dinas Dukcapil Kota Jambi dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi	Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kota Jambi	07 April 2024	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	Dinas Dukcapil Kota Jambi dan Dinas Kesehatan Kota Jambi
51	10/PKS.IV/HKU/2019	08 April 2019	Dinas Dukcapil Kota Jambi dengan Dinas Sosial Kota Jambi	Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kota Jambi	07 April 2024	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	Dinas Dukcapil Kota Jambi dan Dinas Sosial Kota Jambi

52	11/PKS.IV/HKU/2019	08 April 2019	Dinas Dukcapil Kota Jambi dengan DPMPTSP Kota Jambi	Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas DPMPTSP Kota Jambi	07 April 2024	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	Dinas Dukcapil Kota Jambi dan DPMPTSP Kota Jambi
53	12/PKS.IV/HKU/2019	08 April 2019	Dinas Dukcapil Kota Jambi dengan DPPKB Kota Jambi	Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas DPPKB Kota Jambi	07 April 2024	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	Dinas Dukcapil Kota Jambi dan DPPKB Kota Jambi
54	13/PKS.IV/HKU/2019	08 April 2019	Dinas Dukcapil Kota Jambi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	07 April 2024	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	Dinas Dukcapil Kota Jambi dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
55	14.PKS.IV.HKU.2019	08 April 2019	Dinas Dukcapil Kota Jambi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	07 April 2024	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	Dinas Dukcapil Kota Jambi dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi

56	15.PKS.IV.HKU.2019	08 April 2019	Dinas Dukcapil Kota Jambi dengan DPMPPA Kota Jambi	Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas DPMPPA Kota Jambi	07 April 2024	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	Dinas Dukcapil Kota Jambi dan DPMPPA Kota Jambi
57	16.PKS.IV.HKU.2019	08 April 2019	Dinas Dukcapil Kota Jambi dengan Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi	Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Sakit Abdul Manap Kota Jambi	07 April 2024	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	Dinas Dukcapil Kota Jambi dan Sakit Abdul Manap Kota Jambi
58	17.PKS.IV.HKU.2019	08 April 2019	Dinas Dukcapil Kota Jambi dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi	Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Pendidikan Kota Jambi	07 April 2024	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	Dinas Dukcapil Kota Jambi dan Dinas Pendidikan Kota Jambi
59	003PKS/DISKOMINFO/2019	15 April 2019	Diskominfo Kota Jambi dengan STIKOM Dinamika Bangsa Jambi	Kerjasama Dalam Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Pendidikan dan Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat	14 April 2024	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	Diskominfo Kota Jambi
60	18/PKS.V/HKU/2019	23 Mei 2019	DPMMPA dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Kader Posyandu di Kota Jambi	22 Mei 2020	Perjanjian Kerjasama (Kepala OPD)	DPMMPA Kota Jambi
61	29/RK/INSP/2019	26 Agustus 2019	Inspektorat Kota Jambi dengan Badan Pusat Statistik Kota Jambi	Pengumpulan Data Dalam Rangka Survei Penilaian Integritas	31 Desember 2019	Rencana Kerja (Kepala OPD)	Inspektorat Kota Jambi

62		2 September 2016	Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kota Bandung	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan	1 September 2018	Kesepakatan Bersama	Dinas Kominfo Kota Jambi
63	01/HKU/2017	30 Januari 2017	Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Devis Jaya	Kerjasama Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)	29 Januari 2027	Kesepakatan Bersama/Kepala OPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
64	3.a/Hku/2017	22 Mei 2017	Pemerintah Kota Jambi dengan Kejaksaan Negeri Jambi	Koordinasi dan Kerjasama Dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	21 Mei 2019	Kesepakatan Bersama/Kepala Daerah	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi
65	5/Hku/2017	5 Juni 2017	Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas Jambi	Kerjasama Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Perencanaan, Standarisasi, Iptek, dan Informasi, Analisis, Pengkajian dan Penelitian	4 Juni 2019	Kesepakatan Bersama/Kepala Daerah	BKPSDMD Kota Jambi
66		4 Agustus 2017	Pemerintah Kota Jambi dengan Kepolisian Daerah Jambi	<i>Green Jambi Safety Driving Center</i>	3 Agustus 2018	Kesepakatan Bersama/Kepala Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
67	11/HKU/2017	4 September 2017	Wali Kota Jambi dengan Rektor IPDN	Kerjasama Dalam Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Penelitian dan Pengkajian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat	3 September 2019	Kesepakatan Bersama/Kepala Daerah	Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi
68	13/HKU/2017	14 September 2017	Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Tangerang Selatan	Kerjasama Pembangunan Daerah	13 September 2022	Kesepakatan Bersama/Kepala Daerah	Dinas Kominfo Kota Jambi

69	14/HKU/2017	18 September 2017	Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian LHK dengan Wali Kota Jambi	Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kota Jambi	17 September 2019	Kesepakatan Bersama/Kepala Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
70	18/HKU/2017	20 Nopember 2017	Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Jambi	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	19 Nopember 2018	Kesepakatan Bersama	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
71		22 Nopember 2017	Kementerian Kesehatan RI dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Penempatan Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis	Kementerian Kesehatan RI dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Penempatan Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis	-	Kesepakatan Bersama	Dinas Kesehatan Kota Jambi
72	01/MOU/HKU/2018	2 Januari 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan BPJS Kesehatan Cabang Jambi	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional	1 Januari 2023	Kesepakatan Bersama/Kepala Daerah	Dinas Kesehatan Kota Jambi
73	01.a/MOU/HKU/2018	30 Januari 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan Politeknik Sriwijaya	Kerjasama Dalam Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	29 Januari 2020	Kesepakatan Bersama/Kepala Daerah	Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi
74	01.b/MOU/HKU/2018	30 Januari 2018	Pemerintahan Kota Jambi dengan Batalyon Infantri Ksatria Jaya	Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin Bagi Anak Pank, Pengemis dan Anak Jalanan	29 Januari 2019	Nota Kesepakatan/Kepala Daerah	Dinas Sosial Kota Jambi

75	02/MOU/HKU/2018	8 Februari 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan PT.Bank CIMB Niaga Tbk. Jambi	Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jambi	7 Februari 2023	Kesepakatan Bersama/Kepala Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
76	03/MOU/HKU/2018	8 Februari 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Sutomo	Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jambi	7 Februari 2023	Kesepakatan Bersama/Kepala Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
77	04/MOU/HKU/2018	8 Februari 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jambi	7 Februari 2023	Kesepakatan Bersama/Kepala Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
78	06/MOU/HKU/2018	4 Juli 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Sutomo	Implementasi Transaksi Non Tunai Untuk Layanan Keuangan di Pemerintah Kota Jambi	3 Juli 2021	Kesepakatan Bersama/Sekretaris Daerah	Bagian Keuangan Setda Kota Jambi
79	900/377/BPKAD/VII/2018	9 Juli 2018	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi	Pengintegrasian Aplikasi <i>e-Planning</i> dan SIPKD Kota Jambi	8 Juli 2019	Kesepakatan Bersama/ Kepala OPD	Bappeda dan BPKAD
80	11/MoU/Hku/2018	10 September 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan Poilteknik Jambi	Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	9 September 2019	Kesepakatan Bersama/Kepala Daerah	Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi
81	15 MoU/Hku/2018	3 Desember 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan Kepolisian Resort Kota Jambi	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi <i>City Operation Center</i> Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Secara Elektronik	2 Desember 2019	Kesepakatan Bersama/Kepala Daerah	Dishub Kota Jambi
82	16 MoU/Hku/2018	18 Desember 2018	Pemerintah Kota Jambi dengan Kantor Pertanahan Kota Jambi	Percepatan Pensertipikatan Tanah, Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah Aset Pemerintah Kota Jambi	17 Desember 2021	Kesepakatan Bersama/Kepala Daerah	BPKAD Kota Jambi

83	01/MOU/HKU/2019	04 Maret 2019	Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi	Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi	03 Maret 2020	Kesepakatan Bersama (Kepala Daerah)	Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi
84	02/MOU/HKU/2019	13 Maret 2019	Pemerintah Kota Jambi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Wilayah Kota Jambi Provinsi Jambi	12 Maret 2020	Kesepakatan Bersama (Kepala Daerah)	Bagian Ekonomi Setda Kota Jambi
85	03/MOU/HKU/2019	15 April 2019	Pemerintah Kota Jambi dengan STIKOM Dinamika Bangsa Jambi	Kerjasama Dalam Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Pendidikan dan Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat	14 April 2020	Kesepakatan Bersama (Kepala Daerah)	Diskominfo Kota Jambi
86	05/MOU/HKU/2019	23 Mei 2019	Pemerintah Kota Jambi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi	Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Jambi	22 Mei 2020	Kesepakatan Bersama (Kepala Daerah)	DPMPA Kota Jambi
87	06/MOU/HKU/2019	12 Juni 2019	Pemerintah Kota Jambi Kejaksaan Negeri Jambi	Koordinasi dan Kerjasama Dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	11 Juni 2021	Kesepakatan Bersama (Kepala Daerah)	Bagian Hukum dan Per-UU Setda Kota Jambi
88	07/MOU/HKU/2019	20 Juni 2019	Pemerintah Kota Jambi dengan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Jambi	Kerjasama di Bidang Pertanahan	19 Juni 2020	Kesepakatan Bersama (Kepala Daerah)	BPPRD Kota Jambi
89	08/MOU/HKU/2019	21 Juni 2019	Pemerintah Kota Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	Pembentukan, Pembinaan, Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 Juni 2020	Kesepakatan Bersama (Kepala Daerah)	Bagian Hukum dan Per-UU Setda Kota Jambi

90	12/MOU/HKU/2019	7 Agustus 2019	Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas Brawijaya Malang	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6 Agustus 2020	Kesepakatan Bersama (Kepala Daerah)	Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi
91	13/MOU/HKU/2019	20 Agustus 2019	Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Pertamina Marketing Operation Region II Sumbagsel	Pengawasan dan Pendistribusian Liquefid Petroleum Gas 3 (tiga) Kg Bersubsidi di Kota Jambi	19 Agustus 2020	Kesepakatan Bersama (Kepala Daerah)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
92	14/MOU/HKU/2019	26 Agustus 2019	Pemerintah Kota Jambi dengan Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi	Koordinasi Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah	25 Agustus 2024	Kesepakatan Bersama (Kepala Daerah)	BPPRD Kota Jambi
93	15/MOU/HKU/2019	26 Agustus 2019	Pemerintah Kota Jambi dan Badan Pusat Statistik Kota Jambi	Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Guna Penyediaan, Pemanfaatan serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik	25 Agustus 2024	Dokumen Kesepakatan (Kepala Daerah)	Inspektorat Kota Jambi

Sumber: Bagian Kerjasama, Sekretariat Daerah, Pemerintah Kota Jambi 2019

3. Urgensi Pengaturan mengenai Kerja Sama Daerah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Daerah dengan:

- a. Daerah lain baik dalam kategori kerja sama wajib dan kerja sama sukarela;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan melakukan kerjasama antar daerah, maka ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Beberapa diantaranya adalah:

- a. Manajemen konflik antar daerah, dimana kerjasama antar daerah dapat menjadi forum interaksi dan dialog antar aktor utama daerah. Dengan adanya forum seperti ini, maka dapat meningkatkan pemahaman permasalahan antar daerah dan meningkatkan toleransi antar daerah sehingga konflik antar daerah dapat diantisipasi.
- b. Efisiensi dan Standarisasi Pelayanan, dimana kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama. Dalam konteks pelayanan publik, kerjasama antar daerah sangat mendukung daerah untuk menerapkan efisiensi dan standarisasi pelayanan antar daerah. Hal ini tentu saja akan sangat mendukung pelayanan publik di daerah.
- c. Pengembangan Ekonomi, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di satu wilayah. Hal ini disebabkan karena logika pengembangan ekonomi tidak selalu sama dengan logika penguasaan wilayah-administratif. Seringkali terjadi, pengembangan ekonomi suatu wilayah tidak bisa maksimal karena wilayah yang mencakup beberapa teritori daerah. Apabila tidak ada kerjasama antar daerah, maka perkembangan wilayah menjadi tidak maksimal. Dengan demikian, kerjasama antar daerah juga dapat mendorong terjadinya pengembangan ekonomi daerah.
- d. Pengelolaan Lingkungan, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama. Sama dengan poin sebelumnya, wilayah pelestarian lingkungan juga tidak selalu sama dengan teritori-administrasi. Tanpa adanya kerjasama antar daerah, penanganan lingkungan tidak akan berjalan sinergis sehingga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, tidak saja bagi daerah tersebut, tapi juga bagi daerah yang lain, seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor (Pratikno, et.al, 2004: 134-135)

Menurut Azhari, Idham Ibtu et.al (ed.) dalam “*Good Governance dan Otonomi Daerah Menyongsong AFTA Tahun 2003*”, daerah mendapatkan manfaat dari kerja sama antar daerah, yaitu:

1. *Sharing of Experiences*, dengan kerjasama, maka daerah akan dapat berbagi pengalaman dengan daerah lain sehingga suatu daerah tidak perlu mengalami apa yang mungkin menjadi kesalahan yang pernah dilakukan oleh daerah lain;

2. *Sharing of Benefits*, dengan kerjasama, maka daerah dapat saling berbagi keuntungan;
3. *Sharing of Burders*, dengan kerjasama, maka daerah dapat bersama-sama menanggung biaya secara proposional dan tidak ada daerah yang terbebani. Dengan kata lain, anggaran pengelolaan dan penyediaan prasarana yang besar dapat ditanggung bersama sehingga tidak terlalu membebani keuangan dari daerah tertentu.

Kerjasama daerah dalam kerangka *intergovernmental network* juga sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah bersama dan pertukaran informasi antar daerah, mengidentifikasi dan pertukaran teknologi atau sumberdaya yang ada di masing-masing daerah, peningkatan kapasitas daerah, pembuatan strategi atau program bersama antar daerah, dan bahkan bagi pembuatan kebijakan bersama.

Peraturan daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasa 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama daerah juga sejalan dengan prinsip *good governance* karena menghubungkan masyarakat, pemerintah dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan. Secara normatif kerja sama daerah diatur di berbagai ketentuan seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah. Namun dalam tataran produk hukum daerah hingga saat ini di Kota Jambi terkait dengan kerja sama daerah belum memiliki Peraturan Daerah.

Selanjutnya guna terwujudnya produk hukum daerah dalam rangka menjabarkan ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah guna memberikan landasan hukum bagi pihak-pihak terkait dalam Kerja Sama Daerah di Daerah.

D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Kerja Sama Daerah baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan ada pengembangan simpul kerjasama antara daerah, Pemerintah Daerah harus merancang format kelembagaan simpul yang disesuaikan dengan tujuan atau misi lembaga-lembaga kerjasama yang menjadi anggotanya dengan melibatkan *stakeholders* terkait. Format kelembagaan ini selanjutnya harus ditopang dengan mekanisme kerja yang memastikan pencapaian tujuan dan misi kerjasama secara efektif. Pihak yang terlibat dalam simpul kerjasama juga harus memiliki komitmen pendanaan yang berkelanjutan, dalam bentuk menyediakan anggaran secara rutin dalam APBD untuk mendukung operasionalisasi kerjasama. Sistem pendukung juga harus dipersiapkan secara memadai, termasuk penyediaan SDM yang secara profesional bisa mengelola kerjasama antar daerah.

Dampak pengaturan Kerja Sama Daerah terhadap keuangan daerah adalah perlunya alokasi anggaran dari APBD guna membiayai pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi. Dengan demikian dengan Peraturan Daerah ini akan sedikit banyak akan membebani APBD.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Aminoeddin Syarif dalam “*Perundang-undangan, Dasar Jenis dan Teknik Membuatnya*”, menjelaskan bahwa Perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Asas *Lex superior derogat lex inferiori* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah
2. Asas *lex specialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. Asas *lex posterior derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. Asas *delegata potestas non potest delegari*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah ini substansi yang akan diatur memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Menyangkut kerja sama Daerah beberapa peraturan perundangan menjadi acuan pengaturannya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi peraturan perundang-undangan tentang:

- (i) Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait;
- (ii) Dasar Hukum yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait; dan
- (iii) Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan Kerja Sama Daerah.

Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kerja Sama Daerah ini antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- b. Pasal 18H ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dan mulai berlaku tanggal 12 Agustus 2011 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 menyatakan:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;

- e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku

dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 12

(1) Salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 154

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;

- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
 - d. memilih bupati/wali kota;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Selanjutnya terkait kerja sama daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini telah mengamanatkan pentingnya kerjasama antardaerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan. Beberapa ketentuan terkait dengan kerja sama ini dapat disajikan sebagai berikut:

BAB XVII Kerja Sama Daerah dan Perselisihan, Pasal 363 UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang kerja sama daerah sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Selanjutnya Pasal 364 UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang kerja sama wajib sebagai berikut:

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kerja sama antar-Daerah provinsi;
 - b. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
 - c. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda;

- d. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan
 - e. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (3) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
 - (4) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.
 - (5) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.
 - (6) Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.
 - (7) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar-Daerah.
 - (8) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada APBD masing-masing.
 - (9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar-Daerah.
 - (10) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN.

Kemudian Pasal 365 UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Perihal pelaksanaan kerja sama, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 366

- (1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat(2) huruf b meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

- (3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 367

- (1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama

Pasal 368

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.
- (2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.

Pasal 369

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua Perselisihan

Pasal 370

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri.

- (4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 yang memiliki relevansi dengan tulisan ini antara lain:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 angka:

1. Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
4. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
5. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

BAB II Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Subjek Hukum

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/Wali Kotayang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Gubernur atau bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kategori Kerja Sama

Pasal 3

- (1) KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki urusan eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Objek Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Objek Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Penawaran;
 - c. Penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. Penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Penyusunan perjanjian kerja sama;
 - g. Penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - h. Pelaksanaan;
 - i. Penatausahaan; dan
 - j. Pelaporan.
- (2) Persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Kelembagaan Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Kepala daerah dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan ketentuan kerja sama wajib tersebut:
 - a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah dan bertugas memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bekerja sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 8

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antardaerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 9

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. Berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. Tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. Objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengambilalihan Urusan Pemerintah yang Dikerjasamakan

Pasal 10

- (1) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerah provinsi, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (2) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.

Bantuan Kerja Sama antar-Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Subjek Hukum

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. Perseorangan;
- b. Badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Kerja Sama

Pasal 15

- (1) KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan,
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban parapihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Hasil KSDPK

Pasal 20

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 21

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaian dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 24

KSDPL terdiri atas:

- a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara;
- b. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
- c. kerja sama lainnya

Persyaratan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
 - a. Mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintahan Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.

- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. Kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. Saling melengkapi; dan
 - c. Peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Penyelenggaraan KSDPL

Pasal 29

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara teknis dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi secara umum dan teknis dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Pendanaan dalam rangka sinergr perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.
- (4) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Daerah

Dikarenakan belum adanya peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, maka penulis masih menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Daerah sebagai bahan rujukan. Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berisi tentang ruang lingkup petunjuk teknis kerjasama daerah, yaitu:

- a. Petunjuk teknis kerja sama antar daerah;
- b. Petunjuk teknis kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

Selanjutnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 yang memiliki relevansi dengan tulisan ini antara lain:

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 3

- (1) Tata cara kerja sama daerah meliputi:
 - a. tata cara kerja sama antar daerah; dan
 - b. tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.
- (3) Uraian tahapan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Contoh bentuk/model kerja sama daerah meliputi :
 - a. Bentuk/model kerja sama antar daerah;
 - b. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan Departemen/LPND; dan
 - c. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan badan hukum.
- (2) Uraian contoh bentuk/model kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

- (1) Bupati/Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada bupati/Wali Kota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi kerja sama daerah
 - e. Anggota Tetap :
 - a. Kepala Bagian Hukum
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan
 - c. Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan asset
 - f. Anggota Tidak Tetap :
 - a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama
 - b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama
 - c. Tenaga ahli/pakar

Pasal 7

TKKSD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam APBD Provinsi tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (2) Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan asset barang milik daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berisi tata cara pembinaan dan pengawasan kerjasama antar daerah (KAD) yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur yang dilakukan pada tahapan: peninjauan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan dan pengakhiran.

Selanjutnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2009 yang memiliki relevansi dengan tulisan ini antara lain:

Pasal 1 angka :

5. Kerja sama antardaerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Wali Kota atau antara Bupati/Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota yang lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Kesepakatan adalah persetujuan antar Kepala Daerah untuk merencanakan kerja sama dalam bidang urusan pemerintahan tertentu.
7. Perjanjian kerja sama adalah persetujuan antar kepala daerah untuk melakukan kerja sama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk keberhasilan kerja sama antardaerah.
9. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama antardaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas KSAD Provinsi.

Pasal 3

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas KSAD Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan pada tahapan:

- a. penjajakan;
- b. negosiasi;
- c. penandatanganan; dan
- d. pelaksanaan dan pengakhiran.

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan KSAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Dalam Negeri membentuk Sekretariat Bersama.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Departemen Dalam Negeri dan wakil dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait serta tenaga profesional.
- (3) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.
- (4) Pembentukan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Sekretariat Bersama dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Tahap penjajakan, meliputi:
 1. memberikan informasi mengenai:
 - a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang dikerjasamakan;
 - b) sumber pendanaan, tata cara perolehannya dan petunjuk pengadministrasiannya;
 - c) daerah yang telah melakukan KSAD; dan
 - d) daerah yang telah membentuk badan kerja sama antardaerah.
 2. memberikan asistensi mengenai pra studi kelayakan dan pembentukan badan kerja sama daerah.
 3. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah provinsi dalam memperoleh dukungan dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait dengan objek KSAD.

b. Tahap negosiasi, meliputi:

1. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah provinsi dalam penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan perjanjian kerja sama.
2. memberikan informasi kepada daerah provinsi mengenai tenaga ahli/profesional terkait aspek teknis, hukum dan keuangan.

c. Tahap penandatanganan, meliputi:

1. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk mendukung kesepakatan KSAD.
2. membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian KSAD.

d. Tahap pelaksanaan dan pengakhiran, meliputi:

1. melakukan monitoring dan evaluasi.
2. memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan.
3. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri dalam penyelesaian perselisihan.
4. mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran, antara lain:
 - a) inventarisasi atas barang bergerak dan tidak bergerak hasil kerja sama.
 - b) pemenuhan kewajiban/utang perjanjian kerja sama.
 - c) pembagian barang bergerak dan tidak bergerak setelah dinilai dengan mata uang rupiah dan dikurangi kewajiban/utang.
 - d) penyetoran ke kas daerah para pihak hasil pembagian berupa uang.
 - e) pencatatan hasil pembagian berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagai asset daerah para pihak dan melaporkannya kepada DPRD.
 - f) penyiapan laporan tentang pengakhiran kerja sama.
5. memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

Sekretariat Bersama melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dalam Pasal 6.

Pasal 8

Sekretariat Bersama melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur dibantu oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan/Kepala Biro yang membidangi kerja sama daerah, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan,

Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset, dan SKPD teknis yang terkait objek kerja sama daerah.

- (3) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

a. Tahap penjajakan, meliputi:

1. memberikan informasi mengenai:
 - a) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang dikerjasamakan;
 - b) sumber pendanaan, tata cara perolehannya dan petunjuk pengadministrasiannya;
 - c) daerah yang telah melakukan KSAD; dan
 - d) daerah yang telah membentuk badan kerja sama antardaerah.
2. memberikan asistensi mengenai pra studi kelayakan dan pembentukan badan kerja sama daerah.
3. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah kabupaten/kota dalam memperoleh dukungan dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait dengan objek KSAD.

b. Tahap negosiasi, meliputi:

1. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah kabupaten/kota dalam penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan perjanjian kerja sama.
2. memberikan informasi kepada daerah kabupaten/kota mengenai tenaga ahli/professional terkait aspek teknis, hukum dan keuangan.

c. Tahap penandatanganan, meliputi:

1. dalam penandatanganan kesepakatan, membantu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk mendukung kesepakatan KSAD.
2. dalam penandatanganan perjanjian kerja sama, membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian KSAD.

d. Tahap pelaksanaan dan pengakhiran, meliputi:

1. melakukan monitoring dan evaluasi.
2. memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan.
3. memberikan masukan kepada Gubernur dalam penyelesaian perselisihan.
4. mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran, antara lain:
 - a) inventarisasi atas barang bergerak dan tidak bergerak hasil kerja sama.

- b) pemenuhan kewajiban/utang perjanjian kerja sama.
 - c) pembagian barang bergerak dan tidak bergerak setelah dinilai dengan mata uang rupiah dan dikurangi kewajiban/utang.
 - d) penyetoran ke kas daerah para pihak hasil pembagian berupa uang.
 - e) pencatatan hasil pembagian berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagai asset daerah para pihak dan melaporkannya kepada DPRD.
 - f) penyiapan laporan tentang pengakhiran kerja sama.
5. memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 kepada Gubernur.

PELAPORAN

Pasal 13

Gubernur melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri Dalam Negeri.

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas kerjasama Daerah memiliki keterkaitan dengan peraturan teknis antara lain sebagai berikut:

1. UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Luar Negeri No 09/A/KP/XII/2006 tentang Pedoman Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemda dengan Pihak Luar Negeri.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea IV, Negara Indonesia dibentuk salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itu merupakan tugas dari pemerintah untuk senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini mengakibatkan bahwa setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah semestinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka adanya kebijakan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana merekayasa masyarakat agar tercapai kesejahteraan.

Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan daerah harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima apabila dikaji secara filosofis, yaitu cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup suatu bangsa berisi mengenai nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum. Sehingga, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus mencerminkan nilai dan moral yang tumbuh di masyarakat bersangkutan. Semuanilai yang berkembang di Indonesia merupakan cermin dari Pancasila, karena Pancasila merupakan cermin dari pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan jalan kehidupan bangsa.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintahan Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum, sesuai kewenangannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Secara filosofis, Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal Kota Jambi. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam upaya atau usaha menggali dan mengembangkan potensi daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut mengalami perubahan. Suatu peraturan perundangan harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila hal-hal tersebut telah sesuai, maka peraturan perundangan yang telah dibuat implementasinya tidak akan banyak mengalami kendala dan hukum dapat ditegakkan.

Pemerintah Daerah Kota Jambi saat ini telah melakukan berbagai bentuk kerja sama Daerah. Dengan melakukan kerjasama tersebut, telah banyak manfaat yang diperoleh seperti:

- 1) konflik antar daerah dapat ditekan dan/atau dicegah;
- 2) efisiensi dan ptandarisasi pelayanan, dimana kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama;
- 3) pengembangan ekonomi, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di satu wilayah;
- 4) pengelolaan lingkungan, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah yang dihadapi bersama bersama.

Kerjasama daerah juga sejalan dengan prinsip *good governance* karena menghubungkan masyarakat, pemerintah dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan. Selama ini landasan hukum penyelenggaraan Kerja Sama Daerah didasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan di daerah. Maka untuk menjamin terselenggaranya kerjasama Daerah sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi Daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu ada pengaturan yang tegas dalam bentuk Peraturan Daerah.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum. Sebagai dasar hukum pembuatan suatu Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait. Landasan yuridis

tersebut dicantumkan di dalam bagian mengingat. Di dalam menempatkan landasan yuridis di dalam Peraturan Daerah harus memperhatikan tata urutan perundang-undangan, jika terdapat dua atau lebih landasan yuridis suatu Peraturan daerah yang tingkatannya sama maka peraturan perundang-undangan yang lebih tua ditempatkan di bagian atas, yang harus disesuaikan dengan tata urutan perundang-undangan yang tercantum dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan:

1. keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;
2. keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis, peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
3. keharusan memenuhi tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Perihal kerja sama daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada BAB XVII Kerja Sama Daerah dan Perselisihan, mulai dari Pasal 363 sampai Pasal 370. Akan tetapi menurut Pasal 369 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 12 juli 2018 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Kota Jambi Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan kerja sama daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata Kelola Kerja Sama daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar untuk implementasinya, oleh karenanya diperlukan peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum bagi tindakan pemerintahan dalam bidang kerja sama dan dengan adanya peraturan daerah tentunya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap kerja sama yang akan dilakukan.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah harus memperhatikan ketentuan yuridis tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan Kerja Sama Daerah. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki. Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan Kerja Sama Daerah di Kota Jambi. Selain pengertian-pengertian itu dapat berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat juga didasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tentang Kerja Sama Daerah tersebut, meliputi:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
7. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Pihak Luar Negeri, Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
8. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja sama wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki urusan eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- 10 Kerja sama sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
11. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Mitra Kerja Sama adalah Pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
15. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sertadapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
17. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan dikerjasamakan.
18. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerjasama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
20. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Wali Kotasebagai surat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Wali Kotakepada Pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.

C. Materi Muatan yang Akan Diatur

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah meliputi Bab-bab sebagai berikut:

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Kerja Sama Daerah sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah:

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi seluruh urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan umum pembangunan nasional dan Daerah.
- (3) Aset dan/atau potensi yang dimiliki Daerah mulai dari penyiapan perencanaan kebijakan pembangunan, pengaturan maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Azas Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Kerja Sama Daerah berasaskan :

- a. kesepakatan;
- b. kebebasan berkontrak;

- c. itikad baik;
- d. kekuatan mengikat;
- e. kepastian hukum;
- f. kebiasaan;
- g. keseimbangan; dan
- h. persamaan kedudukan hukum.

Bagian Kedua
Prinsip Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Kerja Sama Daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik ;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB IV

KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

- (1) Wali Kota dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan kerja sama wajib, dengan ketentuan kerja sama wajib tersebut dilakukan secara terus-

menerus, memiliki kompleksitas tinggi, dan jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.

- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (3) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Hibah Daerah yang bekerjasama sesuai dengan kesepakatan daerah yang melakukan kerja sama wajib.

Pasal 8

- (1) Dalam menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah, dibentuk TKKSD.
- (2) Pembentukan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - d. Beranggotakan:
 1. Anggota tetap paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan; dan
 2. Anggota tidak tetap, yaitu perangkat daerah yang melaksanakan kerja sama daerah dan/atau terkait dengan pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi TKKSD, dibentuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 10

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan KSDD, KSDPK serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah, sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKKSD mempunyai fungsi:
 - a. menyusun pemetaan kerja sama wajib antardaerah yang berbatasan dan KSDPK;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;

- c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek KSDD dan KSDPK;
 - e. menilai proposal dan studi kelayakan KSDD dan KSDPK dari Pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dan/atau dokumen KSDD dan KSDPK lainnya;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPKserta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD dan KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPKserta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Wali Kota dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.

Pasal 12

- (1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Wali Kotayang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.

Pasal 13

- (1) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (2) Dalam hal Ketua TKKSD berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Pasal 14

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap saat, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen kerja sama daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen kerja sama daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh kepala daerah dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Rapat Teknis dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh anggota tetap dan anggota tidak tetap.
- (2) Dalam hal Sekretaris TKKSD berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Pasal 16

- (1) Sekretaris TKKSD dipimpin oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan bahan rapat pleno dan rapat teknis.

Pasal 17

- (1) Dalam perencanaan dan penyusunan dokumen Kerja Sama Daerah, Pemrakarsa Kerja Sama Daerah wajib berkoordinasi dengan TKKSD.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan sebagai kebijakan satu pintu untuk harmonisasi, keterpaduan, dan Sinergi dalam penyusunan dokumen Kerja Sama Daerah.

BAB V
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) KSDD dikategorikan menjadi Kerja sama Wajib dan Kerja sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota dengan Daerah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;
 - b. Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota dengan Daerah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda;
 - c. Kerja Sama Daerah Provinsi dengan Daerah Provinsi lain yang berbatasan; dan
 - d. Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Daerah Provinsi dalam satu wilayah Provinsi.

Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

- (3) Kerja Sama Sukarela yaitu kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua

Objek Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Objek KSDD merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.

- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.

Bagian Ketiga

Pemetaan

Pasal 20

- (1) Daerah yang akan menyelenggarakan KSDD yang bersifat wajib, melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan, sesuai potensi dan karakteristik Daerah.

- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai jangka waktu kerja sama dan skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam:
 - a. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama di provinsi, untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - b. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah provinsi, antaradaerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (5) Dalam hal rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tidak dibahas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian, pembahasan mengenai rencana kerja sama dapat dibahas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang memprakarsai KSDD.
- (6) Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Tahapan Kerja Sama

Pasal 21

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;

- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 22

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisa dampak sosial dan lingkungan (sesuai bidang yang dikerjasamakan); dan
 - h. pembiayaan
- (3) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

Pasal 23

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Wali Kota menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka:
 - a. Gubernur pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada menteri; dan
 - b. Wali Kota selaku pemrakarsa kerja sama melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh menteri dan gubernur untuk memerintahkan Kepala Daerah calon mitra memberikan tanggapan penawaran kerja sama.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan pembinaan untuk terselenggaranya Kerja Sama Wajib.

Pasal 24

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 25

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota selaku kepala daerah pemrakarsa dan kepala daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama

ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 26

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

Pasal 27

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan dengan tahapan:
 - a. Wali Kota menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan wali kota paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada wali kota disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - d. Wali Kota menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari kepala daerah; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap pelaksanaan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Pasal 28

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama menyusun rancangan PKS KSDD.
- (2) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 29

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g adalah Penandatanganan naskah PKS KSDD yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, Para Pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat melakukan perubahan/*addendum* atas materi PKS KSDD.
- (3) Materi perubahan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (4) Dalam hal materi perubahan/*addendum* mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 31

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i meliputi kegiatan fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKKSD.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j setiap semester.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j setiap semester.
- (3) Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan perangkat daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Kelima

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 33

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, pemerintah daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada kepala daerah yang melakukan KSDD.

Pasal 34

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi, TKKSD Kota Jambi menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Provinsi Jambi.

Pasal 35

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh:
 - a. Kerja Sama antar-Daerah Provinsi;
 - b. Kerja Sama antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayahnya;
 - c. Kerja Sama antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi yang berbeda; dan
 - d. Kerja Sama antar-Daerah Kabupaten/Kota dari Daerah Provinsi yang berbeda Daerah yang berselisih menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih

Bagian Keenam

Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 36

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. Berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. Tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. Objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Bantuan Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan

- (2) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada Daerah untuk melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk Bantuan Keuangan atau Hibah.

BAB VI

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Studi Kelayakan

Pasal 38

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:
- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun.
- (3) Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
- a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 40

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan Pasal 39 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;

- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi

Bagian Kedua
Tahapan Kerja Sama

Pasal 41

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama;
- g. penandatanganan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 42

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisa dampak sosial dan lingkungan (sesuai bidang yang dikerjasamakan); dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:

- a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
- b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
- d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
- e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

Pasal 43

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Wali Kota.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Wali Kota disampaikan kepada pihak ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan;
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK; dan
 - d. hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan pemilihan calon mitra sebagai mana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 44

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh pihak ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan;
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK; dan
 - i. hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 45

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 46

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan oleh Wali Kota dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 47

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

Pasal 48

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilakukan dengan tahapan:
 - a. Wali Kota menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan kepala daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada wali kota disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - d. Wali Kota menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Wali Kota; dan

- f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Persetujuan DPRD terhadap pelaksanaan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Pasal 49

- (1) Penyusunan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan pihak ketiga.
- (4) Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 50

- (1) penandatanganan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g dilakukan oleh Wali Kota dengan pimpinan pihak ketiga.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan penandatangan perjanjian/kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus dari Wali Kota.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan (*addendum*) atas materi Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama berkoordinasi dengan TKKSD.
- (4) Dalam hal materi perubahan (*addendum*) menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 52

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui Fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

Pasal 53

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf j dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan KSDPK dengan menyampaikan hasil pelaksanaan KSDPK kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan; dan
 - h. upaya penyelesaian permasalahan.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 54

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 56

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 57

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 58

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Pasal 60

Pelaksanaan KSDPL, selain berpegang pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 juga harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu stabilitas politik dan perekonomian;
- b. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
- d. mendukung pengarusutamaan gender; dan
- e. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Prakarsa

Pasal 61

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah; atau

- b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui menteri dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Wali Kota melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan KSDPL

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rencana Kerja Sama

Pasal 63

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Wali Kota menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Wali Kota.

- (5) Bentuk persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

Pasal 64

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh pemerintah daerah kepada menteri dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Menteri dalam negeri melakukan verifikasi terhadap rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti berupa:
 - a. memperbaiki rencana kerja sama; atau
 - b. menyusun rancangan naskah kerja sama.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Naskah KSDPL

Pasal 65

Rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 66

- (1) Dalam hal rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 telah mendapatkan persetujuan dan disepakati, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan hasil pembahasan naskah kerja sama dan surat konfirmasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar penandatanganan naskah kerja sama oleh Wali Kota.

Paragraf 5

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 67

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPL diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan KSDLL

Paragraf 1

Umum

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk partai politik.
- (3) Pelaksanaan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan KSDLL yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDLL diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 70

Pelaksanaan penerusan kerja sama Pemerintah Pusat dan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2

Rencana Kerja Sama

Pasal 71

Ketentuan mengenai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Naskah KSDLL

Pasal 72

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 4

Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 73

Ketentuan mengenai pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 5

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 74

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDLL diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 77

Kerja Sama KSDPL dan KSDLL tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintahan daerah.

BAB VIII

NASKAH KERJA SAMA

Paragraf 1

Struktur Kesepakatan Bersama

Pasal 78

- (1) Struktur Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL dan

KSDLL terdiri dari :

- a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama KSDPK;
 - c. premis (*recital*);
 - d. pertimbangan;
 - e. isi Kesepakatan Bersama, paling kurang memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek kesepakatan bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat;
 7. lain-lain; dan
 - f. penutup.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Struktur Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Struktur Perjanjian/Kontrak Kerja Sama

Pasal 79

- (1) Struktur Perjanjian/Kontrak Kerja Sama dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL terdiri dari :
- a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK;
 - c. premis (*recital*);
 - d. pertimbangan;
 - e. isi Perjanjian/Kontrak Kerja Sama, paling kurang memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. peristiwa cidera janji (*event of default*);
 8. jangka waktu;

9. hukum yang berlaku (*governing law*);
 10. domisili (*domicile*);
 11. penyelesaian perselisihan (*dispute settlement*);
 12. keadaan kahar (*force majeure*);
 13. pengakhiran kerjasama (*termination*);
 14. pemberitahuan (*notice*);
 15. kerahasiaan (*confidentially*);
 16. perubahan peraturan (*change of law*);
 17. keseluruhan perjanjian (*entire agreement*);
 18. keterpisahan perjanjian (*severability*);
 19. pengalihan hak (*assignment of right*);
 20. perubahan (*amandment*);
 21. lain-lain; dan
- f. penutup.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai struktur Perjanjian/Kontrak Kerja Sama dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Penggunaan Lambang/Logo

Pasal 80

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas.
- (2) Naskah PKS KSDD yang ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangani, mencantumkan Lambang Daerah Pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan Lambang Daerah Mitra pada bagian atas di sebelah kiri.
- (3) Dalam hal Daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), Lambang Daerah Pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan Lambang Daerah Mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS

Pasal 81

Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPK, menggunakan Lambang Daerah dan Logo pihak ketiga.

Pasal 82

Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama KSDPL, menggunakan Lambang Daerah dan Lambang Pemerintah Daerah di Luar Negeri.

Pasal 83

Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian/Kontrak Kerja Sama dan KSDLL, menggunakan Lambang Daerah dan Logo Lembaga di Luar Negeri.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Daerah pada perangkat daerah dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X SINERGITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (3) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.
- (4) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.
- (5) Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain:
 - a. maksud dan tujuan pelaksanaan sinergi;

- b. ruang lingkup perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. jangka waktu;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. pelaksanaan sinergi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

D. Ketentuan Sanksi

Membahas tentang kerja sama tidak bisa terlepas dari membahas perihal perjanjian. Dalam hal perjanjian, terdapat asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaannya yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Dari beberapa asas tersebut, asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai asas fundamental karena asas tersebut melandasi lahirnya suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti ‘janji harus ditepati’ (*agreements must be kept*), sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, atau dengan kata lain setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Pengaturan tentang asas *pacta sunt servanda* pada hukum positif, diatur dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur:

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Pada dasarnya asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar pihak yang mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Oleh karenanya pengaturan tentang sanksi penting dimasukkan di dalam kontrak perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam rancangan Peraturan Daerah ini tidak diatur mengenai sanksi baik berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Pengaturan mengenai sanksi akan dimasukkan ke dalam klausul yang diperjanjikan dalam kontrak kerja sama daerah.

E. Ketentuan Peralihan

Pada bab ini dijelaskan tentang ketentuan peralihan dalam Kerja Sama Daerah dengan perincian pengaturan sebagai berikut:

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

F. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

Pasal ..

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ..

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

G. Rancangan Penjelasan

Suatu peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau *memorie van toelichting*. Penjelasan lazimnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelasan pasal demi pasal.

Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi. Penjelasan yang semacam ini berupa lampiran yang isinya uraian atau penegasan dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal dibatang tubuh sehingga maknanya tidak bisa dan orang dapat dengan mudah memahaminya.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari analisis tentang penyusunan naskah akademik ini, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah dibentuk dalam rangka mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi.

Selanjutnya pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah, minimal harus mengatur ketentuan sebagai berikut ini:

- a. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA DAERAH;
- b. ASAS DAN PRINSIP;
- c. KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH;
- d. KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN;
- e. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA;
- f. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI;
- g. NASKAH KERJA SAMA;
- h. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
- i. SINERGITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH;
- j. KETENTUAN PERALIHAN; dan
- k. KETENTUAN PENUTUP.

B. Saran-saran

1. Sebagian materi naskah akademik diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah dan sebagian lagi membutuhkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
2. Pemerintah Kota Jambi perlu memprioritaskan penyusunan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Kerja Sama Daerah dan memasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda).

DAFTAR PUSTAKA

- Aminoedin Syarif, 1987, Perundang-undangan, Dasar Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Bagir Manan, Kuntara Magnar, 1987, Peranan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, PT. Armico.
- Eddy Supriyadi, Brata Kusumah, 2001, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta, Gramedia, Pustaka Utama.
- Hamid S. Attamimi, 1980, UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang. Kaitan Norma Hukum Ketiganya, Jakarta.
- Idham Azhari, et.al (ed.), Good Governance dan Otonomi Daerah Menyongsong AFTA Tahun 2003, Yogyakarta: Forkoma MAP, 2003
- Maria Farida Indrawati, 1997, Ilmu Perundang-undangan, Jakarta, Universitas Indonesia
- Pamudji, S, Kerjasama Antar Daerah dalam rangka Pembinaan Wilayah ; Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Pratikno, et.al, Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah, Yogyakarta: PLOD Departemen Dalam Negeri, 2004.
- Purnadi Purbacaraka, 1979, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung, Alumni.
- Roni Hanitjo Soemitro, 1998, Metodologi Penelitian Hukum Jumetri, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Syamsuddin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Lipi Press, Jakarta, 2007
- Victor Situmorang, 1993, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winarno Surachmad, 1994, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Teknik, Tarsito, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);